



P U T U S A N

Nomor 284/PDT/2016/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA

MAKASSAR, alamat Jl. Dr. Ratulangi No. 3, Makassar, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING SEMULA TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI ;

L A W A N :

PT. TRAYA TIRTA MAKASSAR, Alamat Gedung Menara Sudirman Lt. 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu ISHAK G. KOSASIH, S.H. Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 28 (sbl. Coca Cola), Karawaci, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11/XI/14 tanggal 14 November 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING SEMULA PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 1 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 284/PDT/2016/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 284/PDT/2016/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 November 2014 di bawah Register Nomor : 330/Pdt.G/2014/PN.Mks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan PT. Traya telah mengadakan hubungan kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 003/B.3d/V/2007 - No. 015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Transfer Instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang Kota Makassar (bukti P-1), untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian.
2. Bahwa tujuan dari kerjasama itu adalah untuk meningkatkan penyediaan air minum kepada masyarakat umumnya, pelanggan khususnya dalam wilayah pelayanan PDAM Kota Makassar baik dalam segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dengan melakukan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas instalasi.

Halaman 2 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



3. Bahwa selama berlangsungnya hubungan kerjasama tersebut telah disepakati dan telah dilakukan 2 (dua) kali perbaikan / perubahan terhadap Perjanjian, yaitu:

3.1. Addendum nomor 004/B.3d/V/2009 - nomor 006/11-jec/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 Atas Perjanjian Kerjasama Antara PDAM Kota Makassar dan PT. Traya No. 003/B.3d/V/2007 - No. 015/11-mi/V/2007 Tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang Kapasitas 1.000 Liter / Detik (bukti P-2), dimana antara lain di - tetapkan PT. Traya digantikan oleh Penggugat (PT. Traya Tirta Makassar) sebagai Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai : Addendum.

3.2. Addendum Kedua nomor 005/B.3d/I/2014 - nomor 08/DIR/jec/I/14 Tgl. 27 Januari 2014 Atas Perjanjian Kerjasama Antara PDAM Kota Makassar dan PT. Traya No. 003/B.3d/V/2007 - No. 015/11-mi/V/2007 Tanggal 4 Mei 2007 Tentang Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Minum Panaikang Kapasitas 1.000 Liter / Detik (bukti P-3).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian, jangka waktu Perjanjian adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan akan berakhir pada tahun 2027.

5. Bahwa selama ini kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung dengan baik dan telah menguntungkan kedua belah pihak. Pihak Penggugat telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan professional didalam pengelolaan Instalasi Air Minum Panaikang sehingga dapat menghasilkan peningkatan produksi air



minum secara signifikan dan kontinyu dari waktu ke waktu, dengan kualitas air minum yang bermutu baik dan senantiasa terjaga mutunya. Dilain pihak, Tergugat juga telah melakukan kewajibannya dengan baik dalam hal pembayaran air minum yang telah dihasilkan oleh Penggugat.

6. Bahwa bukan saja pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang telah diuntungkan oleh adanya kerjasama tersebut, melainkan masyarakat kota Makassar juga telah diuntungkan, khususnya oleh para pelanggan air minum Tergugat karena selama ini kinerja pihak Penggugat telah terbukti baik, yaitu baik dalam segi kuantitas produksinya maupun dari segi kualitas dan mutu dari air minumnya.

7. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan diatas, selama berjalannya kerjasama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ini, pada umumnya telah berjalan baik, memang ada beberapa kali timbul permasalahan di antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi semua permasalahan tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

8. Bahwa namun demikian ada satu permasalahan yang belum dapat disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu soal penyesuaian harga air minum / air curah yang seharusnya ditetapkan secara berkala untuk setiap tahunnya. Pada Pasal 15 Perjanjian yang mengatur soal Harga Air Curah, pada ayat (3)-nya yang diberi judul Penyesuaian Harga Berkala, ditentukan sebagai berikut :

1. Mekanisme untuk Penyesuaian Harga Berkala serta dasar dan rumusan bagi perhitungan penyesuaian terhadap Harga Air Curah ditetapkan dalam Lampiran VI.



2. Pihak Kedua menyampaikan usulan untuk Penyesuaian Harga Air Curah yang direvisi kepada Pihak Pertama pada akhir bulan kesebelas sejak berlaku Perjanjian ini setiap tahunnya.
3. Setiap Penyesuaian Harga sampai dengan 15 % (lima belas persen) yang dihitung menurut Formula Penyesuaian Harga akan langsung disetujui dan diberlakukan oleh Pihak Pertama.
4. Untuk Penyesuaian Harga yang melebihi 15 % (lima belas persen) yang dihitung menurut Formula Penyesuaian Harga, Pihak Pertama akan meneruskan kepada Badan Pengawas usulan yang telah disepakati. Apabila usulan tidak disetujui, Para Pihak akan menyampaikan usulan mereka masing-masing kepada Badan Pengawas.
5. Badan Pengawas mengkaji dan mengkonfirmasi perhitungan Penyesuaian Harga kepada Para Pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyampaian usulan.
6. Penyesuaian Harga yang telah disetujui akan diberlakukan 1 (satu) bulan setelah tanggal penyampaian Penyesuaian Harga Air Curah.
9. Bahwa Pasal 15 Perjanjian tersebut diatas telah dirubah menjadi Pasal 15 Addendum yang ayat (1) dan ayat (2)-nya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Harga Air Curah adalah harga rata-rata setiap meter kubik Air Curah dari Air Olahan yang diatur sebagai berikut :
 - a. Rp. 750,00 / m³ (tujuh ratus lima puluh rupiah per meter kubik) untuk periode Juni 2007 sampai dengan Desember 2009.



b. Rp. 950,00 / m³ (sembilan ratus lima puluh rupiah per meter kubik) untuk periode Januari 2010 sampai dengan Januari 2011.

c. Rp. 1.200,00 / m³ (seribu dua ratus rupiah per meter kubik) untuk periode Februari 2011 sampai dengan Januari 2012.

d. Rp. 1.300,00 / m³ (seribu tiga ratus rupiah per meter kubik) untuk periode Februari 2012 sampai Perjanjian Kerjasama berakhir.

(2) Harga Air Curah pada ayat (1) diatas merupakan Harga Awal yang berlaku secara berkala. Para Pihak sepakat melakukan penyesuaian Harga Air Curah menurut ketentuan yang diatur dalam Lampiran VI Perjanjian Kerjasama ini.

10. Bahwa dari kedua Pasal 15 Perjanjian maupun Pasal 15 Addendum tersebut diatas ada 2 (dua) ketentuan yang tidak berubah atau diubah, yaitu :

1. Adanya ketentuan Penyesuaian Harga Air Curah yang diberlakukan secara berkala.
2. Cara untuk menghitung Penyesuaian Harga Air Curah tersebut, yaitu kedua-duanya mengharuskan untuk memakai Lampiran VI Perjanjian (Kerjasama), dimana Lampiran VI tersebut berjudul dan berisikan : FORMULA PENYESUAIAN HARGA.

11. Bahwa kedua ketentuan tersebut diatas sudah sangat jelas dan tegas dan seharusnya segera dapat di implementasikan dan diberlakukan oleh kedua belah pihak, apalagi didalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Addendum sudah disebutkan bahwa Harga Air Curah pada ayat (1)-nya adalah Harga Awal yang berlaku secara



berkala. Hal itu berarti bahwa harga air curah sebesar Rp. 1.300,- / m³ yang ditetapkan untuk bulan Februari 2012 berlakunya sampai bulan Januari 2013 dan mulai bulan Februari 2013 berlaku penyesuaian Harga Air Curah secara berkala yang dihitung memakai Formula dalam Lampiran VI Perjanjian sampai dengan bulan Januari 2014 dan mulai bulan Februari 2014 berlaku lagi penyesuaian Harga Air Curah dengan harga baru sampai dengan Januari 2015 dan demikian untuk seterusnya setiap tahunnya dilakukan Penyesuaian Harga Air Curah sampai Perjanjian Kerjasama berakhir pada tahun 2027.

12. Bahwa Pasal 15 ayat (2) Addendum sangat jelas menentukan dipakainya Formula Penyesuaian Harga untuk menentukan Harga Air Curah yang harus disesuaikan secara berkala sesudah periode yang ditentukan harganya sebesar Rp. 1.300,- / m³ (Februari 2012 s/d Januari 2013) selesai. Pada Pasal 15 ayat (1) Harga Air Curah telah ditentukan secara bersama dengan angka tetap, yaitu pada butir a. harganya ditentukan sebesar Rp. 750,- / m³, pada butir b. harganya ditentukan sebesar Rp. 950,- / m³, pada butir c. harganya ditentukan sebesar Rp. 1.200,- / m³ dan pada butir d. harganya ditentukan sebesar Rp. 1.300,- / m³. Sesudah itu untuk periode berikutnya Harga Air Curah harus dihitung dengan memakai Formula Penyesuaian Harga dalam Lampiran VI Perjanjian, yaitu untuk periode Februari 2013 sampai dengan Januari 2014 dengan harga awal Rp. 1.300,- / m³, demikian juga untuk periode berikutnya lagi yaitu periode Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 dan selanjutnya lagi pada periode-periode berikutnya sampai dengan Perjanjian Kerjasama berakhir pada tahun 2027.



13. Bahwa pada Pasal 15 ayat (3) huruf b ditentukan bahwa Penyesuaian Harga Air Curah dilakukan setiap tahunnya dimana Pihak Kedua mengajukan harga revisi itu pada bulan kesebelas setiap tahunnya. Karena didalam Pasal 15 ayat (2) Addendum hanya menyebutkan adanya Penyesuaian Harga Air Curah dilakukan secara berkala, maka secara berkala itu dapat di analogikan sama dengan ketentuan sebelumnya yang sudah disepakati bersama, yaitu setiap tahun dan periode setiap tahunnya adalah dari bulan Februari tahun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya.

14. Bahwa namun demikian pada mulanya hal tersebut diatas ditafsirkan oleh Tergugat secara berbeda, yaitu Tergugat pada awalnya menafsirkan bahwa Harga Air Curah sebesar Rp. 1.300,- / m³ itu berlaku dari bulan Februari 2012 sampai dengan Perjanjian Kerjasama berakhir, yaitu pada tahun 2027. Menurut tafsiran Tergugat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2027 atau selama 15 tahun Harga Air Curah bersifat tetap atau dengan kata lain harganya tidak berubah selamanya. Tentu saja tafsiran dan pendapat Tergugat tersebut bukan saja salah dan tidak benar tetapi juga sangat tidak masuk akal. Bayangkan saja besarnya angka INFLASI Negara kita saja selama bertahun-tahun selalu berkisar di antara 5,5 % sampai dengan 7 % untuk tiap tahunnya, belum lagi kenaikan tarif listrik yang terjadi secara periodik dan rutin, belum lagi kenaikan harga BBM yang selalu memicu kenaikan harga barang-barang lainnya, begitu juga dengan kenaikan bahan-bahan kimia dan bahan lainnya yang selalu terjadi dari waktu ke waktu, juga kurs dollar Amerika Serikat yang seringkali berubah naik dan jangan dilupakan kenaikan Upah Buruh / Pekerja (UMR) yang selalu terjadi



pada tiap-tiap tahunnya. Sungguh tidak masuk akal sehat kalau Tergugat menafsirkan ayat (1) Addendum sebagai Harga Air Curah yang bersifat tetap dan konstan pada angka Rp. 1.300,- / m³ untuk periode selama 15 tahun kedepan !

Bahwa Tergugat hanya membaca sepotong kalimat saja yang berbunyi : sampai Perjanjian Kerjasama berakhir yang kemudian ditafsirkannya sebagai : sampai Perjanjian Kerjasama berakhir harga Rp. 1.300,- / m³ tetap berlaku / tidak berubah / tidak ada penyesuaian harga air curah secara berkala. Padahal ada ayat (2)-nya secara sangat jelas dan sangat tegas dinyatakan bahwa : Harga Air Curah pada ayat (1) diatas merupakan Harga Awal yang berlaku secara berkala. Para Pihak sepakat melakukan penyesuaian Harga Air Curah menurut ketentuan yang diatur dalam Lampiran VI Perjanjian Kerjasama ini.

Bahwa dalam hal ini Harga Air Curah sebesar Rp. 1.300,- / m³ berlakunya sampai bulan Januari 2013 saja untuk kemudian dijadikan sebagai harga awal untuk penyesuaian harga berikutnya sampai Januari 2014 dengan memakai perhitungan menurut Formula dalam Lampiran VI Perjanjian, dan demikian untuk tahun-tahun berikutnya dilakukan penyesuaian secara berkala terhadap Harga Air Curah sampai Perjanjian Kerjasama berakhir pada tahun 2027.

15. Bahwa tafsiran Tergugat sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat diatas disampaikan secara lisan saja kepada Penggugat dan itupun terjadi pada awalnya, kemudian sikap Tergugat berubah dan lebih mengerti soal adanya Penyesuaian Harga Air Curah secara berkala, hal itu dapat dilihat didalam surat-menyeratnya dengan pihak Penggugat dimana secara formil



disampaikan bahwa soal penyesuaian Harga Air Curah belum bisa dibahas karena adanya kendala berupa masalah audit dan proses hukum yang sedang terjadi. Hal itu dapat dilihat / dibuktikan dengan surat-menyurat sebagai berikut :

1. Surat Penggugat No. 025/DIR-sr/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal : Penyesuaian Harga Air Curah Periode 2013 - bukti P-4.
2. Surat Tergugat No. 0892/B.2/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal : Penyampaian terhadap usulan penyesuaian harga air curah periode 2013 - bukti P-5.
3. Surat Penggugat No. 011/DIR-sr/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 perihal : Penyesuaian Harga Air Curah Tahun 2013 - bukti P-6.
4. Surat Penggugat No. 001/DIR-sr/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal : Usulan Penyesuaian Harga Air Curah - bukti P-7.
5. Surat Penggugat No. 007/DIR-sr/IX/2014 tanggal 08 September 2014 perihal : Tindak Lanjut Atas Penyesuaian Harga Air Curah - bukti P-8.
6. Surat Tergugat No. 417/B.2/IX/2014 tanggal 10 September 2014 perihal : Penyampaian atas usulan penyesuaian harga air curah - bukti P-9.
7. Surat Penggugat No. 008/DIR-sr/IX/2014 tanggal 12 September 2014 perihal : Tanggapan atas Usulan Penyesuaian Harga Air Curah - bukti P-10.
8. Surat Tergugat No. 462/B.2/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 perihal : Undangan Rapat pada tanggal 09 Oktober 2014 bertempat di Aula Tirta Dharma PDAM Kota Makassar untuk



membicarakan soal Usulan Penyesuaian Harga Air Curah - bukti P-11.

9. Tanda Terima tertanggal 9 Oktober 2014 atas berkas yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat (bukti P-12) yang terdiri dari :

1. Perhitungan Penyesuaian Harga Air Curah Tahun 2013 dan 2014 (printout 1 lembar).
2. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (photo copy 1 bundel).
3. Rincian Perhitungan Penyesuaian Harga Air Curah Tahun 2013 (printout 2 lembar) dan Tahun 2014 (printout 2 lembar).
4. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (photo copy 1 bundel).
5. Kurs Uang Kertas Asing Bank Indonesia tanggal 31 Januari 2012, 31 Januari 2013 dan 31 Januari 2014 (printout 3 lembar).
6. Perkembangan Upah Minimum Regional / Propinsi Di Seluruh Indonesia tahun 1997 sampai dengan tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (printout 2 lembar).
7. Indeks Harga Konsumen Dan Inflasi Bulanan Indonesia periode Januari 2005 sampai dengan Juli 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (printout 1 lembar).
8. Invoice PT. Khlorin Inti nomor 0570/KIJ-XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, nomor 0029/KIJ-I/2013 tanggal 31 Januari 2013



dan nomor 0378/KIJ-XI/2013 tanggal 20 November 2013 (photo copy 6 lembar).

9. Invoice PT. Toppac Purna Cipta nomor 010.000-11.00001598 tanggal 24 Desember 2011 (photo copy 1 lembar).

10. Invoice PT. Pacinesia Chemical Industry nomor 010.000-12.00006159 tanggal 28 Desember 2012 dan nomor 010.902-13.65875289 tanggal 17 Desember 2013 (photo copy 2 lembar).

16. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014 telah diadakan Rapat antara Tergugat dengan Penggugat (vide butir h diatas) dimana didalam Rapat tersebut nampak nyata bahwa Penggugat tidak mau menyetujui Usulan Penyesuaian Harga Air Curah Tahun 2013 dan Tahun 2014 yang diajukan oleh Penggugat dan terkesan kuat Tergugat hanya mengulur-ulur waktu saja atau persoalan dibiarkan mengambang sebagaimana dapat dilihat dari Notulen Rapat tersebut - bukti P-13.

17. Bahwa terhadap hasil Rapat tersebut Penggugat telah mengirim surat tanggapan kepada Tergugat dengan surat No. 006/DIR/jec/X/14 tanggal 21 Oktober 2014 yang isinya untuk menanggapi dan membantah terhadap alasan-alasan dari Tergugat yang tetap belum mau melakukan Penyesuaian Harga Air Curah - bukti P-14.

18. Bahwa dari uraian tersebut diatas, nampak sekali bahwa sesungguhnya Tergugat tidak mau dan tidak bersedia untuk melakukan Penyesuaian Harga Air Curah yang seharusnya dilakukan secara berkala pada tiap tahunnya. Tergugat selalu mengulur-ulur waktu dan mencari-cari alasan untuk tidak menetapkan Harga Air



Curah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Addendum sehingga selama ini yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat atas Air Minum / Air Curah yang dihasilkan Penggugat hanyalah sebesar Rp. 1.300,- / m³ saja dimana harga tersebut sudah berlaku sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang.

19. Bahwa hal ini tentu saja sangat merugikan Penggugat apalagi belakangan ini Tergugat melontarkan gagasan untuk melakukan perhitungan Penyesuaian Harga Air Curah dengan tidak memakai Formula Penyesuaian Harga dalam Lampiran VI Perjanjian melainkan dengan memakai perhitungan sendiri yang sama sekali berbeda dengan perhitungan yang telah disepakati bersama dan telah dituangkan didalam Perjanjian pada Lampiran VI, apalagi yang dihitung dengan versi Tergugat secara sepihak itu sangat merugikan Penggugat.

20. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah jelas-jelas perbuatan ingkar janji terhadap Perjanjian, Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian. Sudah jelas harus ada Penyesuaian Harga Air Curah secara berkala pada setiap tahunnya dan sudah jelas pula untuk menghitung Penyesuaian Harga Air Curah tersebut sudah ada Rumusnya, sudah ada Formulanya yang sudah disepakati bersama, tinggal memasukkan harga-harga komponennya dengan harga-harga baru dan langsung akan diperoleh Harga Air Curah yang telah disesuaikan dan siap untuk diberlakukan pada periode bulan Februari tahun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya, demikian selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya. Perjanjian sudah menyediakan perhitungannya, tinggal melaksanakannya saja, semuanya sudah sesederhana dan semudah



itu, tetapi Tergugat ternyata tidak mau melakukannya dengan memberi alasan-alasan yang tidak relevan dan menyimpang dari kesepakatan bersama / Perjanjian.

21. Bahwa perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan mempengaruhi cash flow Penggugat yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja Penggugat dalam mengelola Instalasi Air Minum Panaikang yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Makassar yang menjadi pelanggan air minum dari Tergugat.

22. Bahwa sejak bulan Februari 2013 ketika penyesuaian harga air curah seharusnya sudah mulai diberlakukan sampai dengan bulan Oktober 2014 ada kekurangan bayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang jumlah uangnya sudah mencapai sebesar Rp. 10.631.016.107,- (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dan seratus tujuh rupiah). Perincian lengkap dari perhitungan besarnya kurang bayar tersebut ada terlampir dalam Surat Gugat ini sebagai Lampiran 1.

23. Bahwa jumlah kurang bayar tersebut makin lama akan makin membesar dan makin membengkak apabila Tergugat tetap tidak mau melaksanakan Penyesuaian Harga Air Curah sesuai yang sudah disepakati bersama didalam Perjanjian maupun Addendum dan oleh karena sampai dengan Rapat yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2014 serta tidak ditanggapinya surat Penggugat No. 006/DIR/jec/X/14 tanggal 21 Oktober 2014 yang isinya untuk menanggapi dan membantah terhadap alasan-alasan dari Tergugat yang tetap belum mau melakukan Penyesuaian Harga Air Curah (bukti P-14), maka persoalan ini haruslah dibawa oleh Penggugat



kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk mendapatkan keadilan dan agar hak-hak Penggugat yang sah dapat terpenuhi, demikian juga agar kedepannya ada kepastian hukum dalam penerapan Penyesuaian Harga Air Curah pada setiap tahunnya sampai Perjanjian Kerjasama berakhir pada tahun 2027.

24. Bahwa perincian lengkap dari perhitungan dengan mempergunakan Formula Penyesuaian Harga dalam Lampiran VI Perjanjian untuk harga Air Curah / Air Minum Periode Februari 2013 sampai Januari 2014 menghasilkan angka sebesar Rp. 1.374,80 / m³ (seribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah dan delapan puluh sen per meter kubik). Perincian lengkap tersebut ada dilampirkan bersama Surat Gugat ini sebagai Lampiran 2.

25. Bahwa perincian lengkap dari perhitungan dengan mempergunakan Formula Penyesuaian Harga dalam Lampiran VI Perjanjian untuk harga Air Curah / Air Minum Periode Februari 2014 sampai Januari 2015 menghasilkan angka sebesar Rp. 1.575,05 / m³ (seribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah dan lima sen per meter kubik). Perincian lengkap tersebut ada dilampirkan bersama surat gugat ini sebagai Lampiran 3.

26. Bahwa ketiga Lampiran dalam Surat Gugat ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Gugat ini.

27. Bahwa dari penghitungan Penyesuaian Harga Air Curah yang mempergunakan Formula Penyesuaian Harga sebagaimana yang dilampirkan dalam Surat Gugat ini sebagai Lampiran 2 dan 3, maka agar lebih jelas dan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh, Penggugat membuat Tabel Rekapitulasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Penyesuaian Harga Air Curah untuk Tahun 2013 dan
Tahun 2014 sebagai berikut :

**Rekapitulasi Perhitungan Penyesuaian Harga
Air Curah Tahun 2013 dan Tahun 2014**

Komponen	Bobot	Periode Awal (1 Feb. 2012)	1 Feb. 2013	1 Feb. 2014
Beban listrik	7 %	27.200,00	28.160,00	32.120,00
Energi listrik	28 %	762,67	762,67	869,92
Bahan kimia	17 %	4.075,63	4.075,63	4.441,71
USDIDR	6 %	9.022,00	9.698,00	12.226,00
UMP Sulsel	14 %	1.200.000,00	1.440.000,00	1.800.000,00
IHK Nasional	28 %	130,90	136,88	147,85
OPEX	100 %	780,96	825,97	941,95

Komponen	Bobot	Periode Awal (1 Feb. 2012)	1 Feb. 2013	1 Feb. 2014
USDIDR	40 %	9.022,00	9.698,00	12.226,00
IHK Nasional	60 %	130,90	136,88	147,85
CAPEX	100 %	519,04	548,82	633,10

Komponen	Bobot	Periode Awal (1 Feb. 2012)	1 Feb. 2013	1 Feb. 2014
Allum Sulfat	75 %	3.190,00	3.190,00	3.520,00
Lime	13 %	1,00	1,00	1,00
Chlorine	12 %	14.025,00	14.025,00	15.455,00

Halaman 16 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indeks Bahan Kimia	100 %	4.075,63	4.075,63	4.441,71
--------------------	-------	----------	----------	----------

HARGA AIR CURAH	1.300,00	1.374,80	1.575,05
Kenaikan Nominal		74,80	200,25
% Kenaikan		5,75 %	14,57 %

28. Bahwa dari Tabel Rekapitulasi tersebut diatas yang diperoleh berdasarkan perhitungan dengan memakai Formula Penyesuaian Harga dalam Lampiran VI Perjanjian (Lampiran 2 dan 3 Surat Gugat) maka Harga Air Curah untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.374,80 / m³ dan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.575,05 / m³.

29. Bahwa sebagaimana sudah disebutkan didalam butir 21 diatas, kurang bayar yang di alami oleh Penggugat akibat wanprestasi Tergugat sejak bulan Februari 2013 ketika penyesuaian harga air curah seharusnya mulai diberlakukan sampai dengan bulan Oktober 2014 sudah mencapai jumlah Rp. 10.631.016.107,- (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dan seratus tujuh rupiah) sebagaimana yang sudah diperinci dalam Tabel pada Lampiran 1 Surat Gugat, sehingga karena Tergugat sudah terbukti wanprestasi terhadap Penggugat, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kurang-bayaran tersebut sebesar Rp. 10.631.016.107,- (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dan seratus tujuh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus atau dengan cara mentransfernya ke Rekening Bank milik Penggugat di Bank Syariah Mandiri No. 7001405564.

30. Bahwa untuk kekurangan bayar yang terjadi sejak tagihan bulan November 2014 dan seterusnya yang di akibatkan adanya

Halaman 17 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



selisih pembayaran dari yang seharusnya dibayar berdasarkan Penyesuaian Harga Air Curah dengan yang dibayar secara nyata oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.300,- / m³ haruslah tetap dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

31. Bahwa untuk periode Februari 2015 sampai Januari 2016 dan demikian seterusnya untuk periode-periode berikutnya yang dimulai pada bulan Februari sampai bulan Januari tahun berikutnya pada setiap tahunnya, agar ditetapkan Tergugat wajib untuk melakukan Penyesuaian Harga Air Curah yang dihitung berdasarkan Formula Penyesuaian Harga Air Curah dalam Lampiran VI Perjanjian pada setiap tahunnya sampai Perjanjian Kerjasama tersebut berakhir.

32. Bahwa agar Tergugat lebih sungguh-sungguh di dalam menjalankan putusan dalam perkara ini, perlu ditetapkan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan Tergugat didalam menjalankan amar putusan dalam perkara ini, jumlah mana harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

33. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada akta autentik berupa Perjanjian Kerjasama yang sah, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Makassar berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat menurut Perjanjian Kerjasama No. 003/B.3d/V/2007 - No. 015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 dan Addendum No. 004/B.3d/V/2009 - No. 006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009.
3. Menyatakan perhitungan Penyesuaian Harga Air Curah secara berkala dilakukan dengan memakai Formula Penyesuaian Harga dalam Lampiran VI Perjanjian Kerjasama untuk setiap tahunnya mulai Periode bulan Februari 2013 sampai bulan Januari 2014 dan selanjutnya untuk Periode berikutnya dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 dan demikian seterusnya untuk Periode-Periode selanjutnya, mulai dari bulan Februari tahun bersangkutan sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya sampai Perjanjian Kerjasama tersebut berakhir pada tahun 2027.
4. Menetapkan Harga Air Curah untuk Periode Februari 2013 sampai dengan Januari 2014 adalah sebesar Rp. 1.374,80 / m³ (seribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah dan delapan puluh sen per meter kubik).
5. Menetapkan Harga Air Curah untuk Periode Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 adalah sebesar Rp. 1.575,05 / m³ (seribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah dan lima sen per meter kubik).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan bayar Air Curah periode Februari 2013 sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp. 10.631.016.107,- (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dan seratus tujuh rupiah) kepada Penggugat secara



tunai dan sekaligus atau dengan cara mentransfernya ke Rekening Bank Penggugat di Bank Syariah Mandiri No. 7001405564.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan bayar Air Curah periode November 2014 sampai dengan Januari 2015 dan pada periode berikutnya yang ditimbulkan akibat adanya selisih pembayaran dari yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat berdasarkan Penyesuaian Harga Air Curah dengan yang nyata dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan harga Rp. 1.300,- / m³ selama perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan Tergugat didalam menjalankan amar putusan dalam perkara ini, jumlah mana harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

atau :

Ex Aequo Et Bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya tertanggal 3 Februari 2015 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak berdasar Hukum



Bahwa gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap perjanjian dengan alasan bahwa sudah seharusnya ada penyesuaian harga air curah secara berkala setiap tahunnya, sejak Februari 2013, adalah gugatan yang tidak berdasar hukum.

Alasan hukumnya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN pada Pasal 2 huruf c, disebutkan bahwa harga air curah Rp.1200/m³ (seribu dua ratus per meter kubik) berlaku untuk periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. Bahkan pada Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa harga air curah Rp.1300/m³ (seribu Tiga Ratus Rupiah per meter kubik) untuk periode selanjutnya sampai perjanjian berakhir. Yaitu Periode Januari 2016 hingga perjanjian kerjasama berakhir Pada Tahun 2027.

Bahwa kata dan kalimat dalam perjanjian di atas sudah sangat jelas, oleh karenanya tidak diperkenankan untuk ditafsirkan menurut hukum. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1342 KUHPerdara yang berbunyi:

" Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran"

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelas tidak ada dasar dan alasan hukumnya untuk dilakukan penyesuaian harga air curah sebagaimana tafsiran yang dimaksud oleh Penggugat. Dengan demikian pula, tidak ada dasar dan alasan hukumnya bagi Penggugat untuk



menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Bahwa dalil pokok dan inti dari gugatan penggugat adalah dalil yang menyatakan tergugat melakukan INGKAR JANJL. Oleh karenanya, konsekwensi yuridis dari suatu perbuatan ingkar janji menurut Prof Subekti, dalam bukunya, "*Hukum perjanjian, cetakan ke X, 1985 : 45* yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Jika dicermati uraian dalil-dalil gugatan penggugat baik pada bahagian posita maupun pada bahagian petitum nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 gugatan penggugat, Nampak dengan jelas bahwa penggugat hanya ingin menjustifikasi keinginannya melalui putusan pengadilan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan NOTA KESEPAHAMAN Nomor : 023/8.3.d/XII/2008, Nomor: 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, dan AKTA PERDAMAIAN dalam Perkara No. 98/Pdt.G/PN-MKS, tanggal 17 Desember 2008 yang telah disepakati antara penggugat dan tergugat. Selain itu, juga bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan dan



perinsip terpenting dalam suatu perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik (*good will*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

3. Bahwa kekaburan gugatan penggugat juga terlihat dalam petitum gugatan penggugat pada point nomor 2, yang meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap penggugat menurut perjanjian kerjasama Nomor : 003/B.3d/V/2007 — No. 015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 dan addendum No.004/B.3d/V/2009 — No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 padahal perjanjian tersebut sudah dirubah berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor: 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, yang telah disepakati antara penggugat dan tergugat. Demikian juga addendum perjanjian telah dibuat secara bertentangan dengan Nota Kesepahaman dimaksud.

4. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasari pada Perjanjian kerjasama 003/B.3d/V/2007-No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 yang sudah dirubah sebagaimana diurai dan termaktub dalam NOTA KESEPAHAMAN Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 , Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, dan addendum No.004/B.3d/V/2009-No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, dibuat secara bertentangan dengan NOTA KESEPAHAMAN dan AKTA PERDAMAIAN dimaksud, maka gugatan penggugat jelas



dapat dikualifisir sebagai suatu gugatan yang tidak berdasar hukum dan/atau gugatan yang sangat kabur (*obscure libel*). Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum dari Tergugat
2. Bahwa segala hal ikhwal yang telah diurai oleh TERGUGAT pada bagian Eksepsi di atas, sepanjang ada kaitan dan relevansi yuridisnya dengan dalil-dalil yang diuraikan dalam bagian pokok perkara ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*).
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point nomor 1,2,3,4,5,6 dan 7, Tergugat tidak perlu menanggapi karena hal tersebut benar adanya.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point nomor 8, yang menyatakan bahwa namun demikian, ada satu permasalahan yang belum dapat disepakati oleh penggugat dan tergugat, yaitu soal penyesuaian harga air minum/air curah yang seharusnya ditetapkan secara berkala untuk setiap tahunnya, dengan menunjuk pada Pasal 15 ayat (3) Perjanjian kerjasama antara PDAM Kota



Makassar dan PT.Traya Nomor 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, operasi, dan Pemeliharaan instalasi pengolahan air Minum Panaikang Kota Makassar yang mengatur soal harga air curah. Dalil gugatan penggugat a quo adalah dalil gugatan yang tidak berdasar hukum.

Alasan hukumnya, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Perjanjian kerjasama antara PDAM Kota Makassar dan PT.Traya Nomor 003/B.3d/V/2007 dan Nomor: 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, operasi, dan Pemeliharaan instalasi pengolahan air Minum Panaikang Kota Makassar, telah dilakukan perubahan-perubahan pada tanggal 17 Desember 2008, sebagaimana diurai dan termaktub dalam NOTA KESEPAHAMAN Nomor: 023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.
2. Bahwa di dalam Pasal 1 NOTA KESEPAHAMAN sebagaimana tersebut di atas telah disepakati antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan perubahan/perbaikan (*addendum*) atas perjanjian kerjasama antara PDAM Kota Makassar dan PT.Traya Nomor 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, operasi, dan Pemeliharaan instalasi pengolahan air Minum Panaikang Kota Makassar, paling lambat pada



akhir triwulan pertama Tahun 2009, yang dituangkan secara tersendiri dan merupakan *addendum* atas perjanjian kerjasama dimaksud.

3. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 NOTA KESEPAHAMAN sebagaimana tersebut di atas telah disepakati antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT hal-hal sebagai berikut :

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengubah/ memperbaiki harga air curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 perjanjian kerjasama Rehabilitasi, Operasi dan Transfer instalasi Pengolahan air minum Kota Makassar, tanggal 4 Mei 2007 Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, sebagai berikut :

- a. Rp. 750m³ (Tujuh ratus lima puluh rupiah per meter kubik) untuk periode Juni 2007 sampai dengan Desember 2009
- b. Rp.950/m³ (Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah per meter kubik) untuk periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2012
- c. Rp.1200/m³ (seribu dua ratus rupiah per meter kubik) untuk periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015
- d. Rp.1300/m³ (Seribu Tiga Ratus Rupiah permeter kubik) untuk periode selanjutnya sampai perjanjian berakhir.



(2) Harga air curah pada Pasal 2 ayat 1 di atas merupakan harga awal yang berlaku secara berkala. Para pihak sepakat melakukan penyesuaian harga air curah bila terdapat faktor-faktor material diluar kekuasaan para pihak yang berdampak terhadap harga air curah.

(3) Bahwa dengan adanya perubahan/perbaikan harga air curah sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas maka ketentuan Pasal 15 perjanjian kerjasama a quo (harga air curah) dinyatakan TIDAK BERLAKU dan ketentuan harga air curah yang berlaku hanyalah ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 di atas.

Bahwa berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN Nomor : 023 / B.3.d / XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT. Tersebut di atas dapatlah disimpulkan, sbb :

1. Bahwa Terhadap ketentuan harga air curah, ketentuan Pasal 15 Perjanjian kerjasama a quo, telah dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan harga air curah hanyalah berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (1, (2) dan (3) NOTA KESEPAHAMAN Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT. Sebagaimana diuraikan di atas.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c, diatur secara tegas bahwa harga air curah untuk periode Januari 2013 sampai Desember 2015 sebesar Rp. 1200/m³ (*Seribu Dua Ratus Rupiah per meter kubik*).



Dengan demikian, tidak ada dasar dan alasan bagi Penggugat untuk meminta kepada Tergugat untuk dilakukan penyesuaian harga air curah saat ini, karena harga air curah yang masih berlaku hingga Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1200/m³ (*Seribu dua ratus rupiah per meter kubik*). dan harga air curah tertinggi yaitu sebesar Rp. 1300/m³ (*Seribu tiga Ratus rupiah per meter kubik*) berlaku pada bulan Januari Tahun 2016 sampai perjanjian berakhir. Dengan demikian, dalil gugatan penggugat yang beranggapan bahwa soal penyesuaian air curah yang seharusnya ditetapkan secara berkala untuk setiap tahunnya, adalah dalil yang tidak punya pijakan dan dasar hukum yang sah. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point nomor 9 yang menyatakan bahwa Pasal 15 Perjanjian tersebut di atas telah dirubah menjadi Pasal 15 Addendum yang ayat (1) dan ayat (2)-nya berbunyi, sebagai berikut :

(1) Harga air curah adalah harga rata-rata setiap meter kubik air curah dari air olahan yang diatur sebagai berikut :



- a. Rp.750,00/m³ (tujuh ratus lima puluh rupiah per meter kubik) untuk periode Juni 2007 sampai Desember 2009
- b. Rp.950,00/m³ (Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah per meter kubik) untuk periode Januari 2010 sampai dengan Januari 2011
- c. Rp.1.200,00/m³ (seribu dua ratus rupiah permeter kubik) untuk periode februari 2011 sampai dengan Januari 2012
- d. Rp. 1.300,00/m³ (Seribu Tiga ratus rupiah permeter kubik) untuk periode februari 2012 sampai perjanjian kerjasama berakhir.

(2) Harga air curah pada ayat (1) di atas merupakan harga awal yang berlaku secara berkala. Para pihak sepakat melakukan penyesuaian harga air curah menurut ketentuan yang diatur dalam lampiran VI perjanjian kerjasama ini.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dengan ini ditanggapi bahwa baik terhadap ketentuan Pasal 15 Perjanjian maupun terhadap Addendum perjanjian Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberlakukan.

Alasan hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata Pasal 15 Perjanjian kerjasama antara PDAM Kota Makassar dan PT.Traya Nomor 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, operasi, Pemeliharaan instalasi pengolahan air Minum Panaikang Kota



Makassar, telah dirubah dengan NOTA KESEPAHAMAN Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal 17 Desember 2008. Demikian juga Pasal 15 ayat (1) dan (2) *addendum* perjanjian kerjasama, bertentangan dengan nota kesepahaman dimaksud.

Bahwa *addendum* perjanjian kerjasama tersebut, selain bertentangan dengan NOTA KESEPAHAMAN, juga bertentangan dengan AKTA PERDAMAIAN Dalam Perkara Perdata No. 98/Pdt.G/2008/PN-MKS, tanggal 17 Desember 2008, antara Penggugat dan Tergugat. Demikian juga dengan berita acara Pembayaran harga air curah sebesar Rp.12.000.000.000,- (*Dua belas Milyar rupiah*), tanggal 17 Desember 2008.

3. Bahwa seharusnya *Adendum* perjanjian tersebut TIDAK BOLEH bertentangan dengan ketiga hal tersebut di atas. Apatah lagi Akta perdamaian Dalam Perkara Perdata No. 98/Pdt.G/2008/PN-MKS, tanggal 17 Desember 2008, dan Nota kesepahaman merupakan DASAR dari pembuatan *addendum* antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jelaslah bahwa ketentuan harga air curah baik yang diatur dalam Pasal 15 Perjanjian kerjasama dimaksud, maupun dalam Pasal 15 ayat (1),(2) dan (3) *Addendum* atas perjanjian kerjasama tersebut, haruslah dinyatakan batal menurut hukum.

6. Bahwa pertentangan yang terjadi didalam NOTA KESEPAHAMAN dan *addendum* perjanjian pada Pasal 15 dimaksud adalah berkenaan dengan harga air curah dan

Halaman 30 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



periode berlakunya .Adapun pertentangannya dapat dilihat sebagai berikut:

HARGA AIR CURAH	PERIODE PEMBERLAKUAN HARGA AIR CURAH BERDASARKAN NOTA KESEPAHAMAN	PERIODE PEMBERLAKUAN HARGA AIR CURAH BERDASARKAN ADDENDUM
Rp.750/ m3	Juni 2007 - Desember 2009	Juni 2007 Desember 2009
Rp.950/m3	Januari 2010 — Desember 2012	Januari 2010 — Januari 2011
Rp.1200/m3	Januari 2013 — Desember 2015	Februari 2011 — Januari 2012
Rp.1300/m3	Periode Selanjutnya Tahun 2016 sampai perjanjian berakhir	Februari 2012 — Sampai perjanjian kerjasama berakhir

Bahwa dari perbandingan harga air curah dan periode berlakunya seperti tersebut di atas, jelas telah terjadi perbedaan antara harga air curah dan periode berlakunya berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN dengan *Addendum* Perjanjian . Hal mana, jelas telah merugikan Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa *addendum* perjanjian telah dibuat secara bertentangan dengan NOTA KESEPAHAMAN, sebagaimana diurai diatas, oleh karenanya, menurut hukum Ketentuan Pasal 15 dalam addendum Perjanjian Tidak dapat diberlakukan dan yang harus diberlakukan adalah ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) NOTA KESEPAHAMAN dimaksud. Dengan alasan hukum yang sama, dalil gugatan penggugat pada point nomor 10 dan 11, tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3-4, point 12 hanyalah pengulangan dari dalil gugatan Penggugat pada point nomor 11. Namun demikian, Tergugat perlu menegaskan bahwa dalil gugatan penggugat ini hanyalah akal-akalan Penggugat yang tidak berdasar hukum dan semata-mata hanya memikirkan keuntungan dan kepentingannya



semata. Dalil gugatan penggugat ini sangat berbahaya, sebab jika demikian, maka setiap tahunnya Harga air curah harus dinaikkan sesuai dengan keinginan Penggugat. Hal ini berarti tarif air minum PDAM Kota Makassar juga harus dinaikkan setiap Tahun yang tidak sedikit jumlahnya yang pada akhirnya akan membebani seluruh masyarakat para pelanggan/konsumen air minum PDAM Kota Makassar. Hal ini jelas bertentangan dengan asas-asas dalam perjanjian yaitu asas kepatutan, keseimbangan dan asas keadilan. Oleh karenanya, demi hukum dan demi untuk melindungi kepentingan para pelanggan/konsumen air minum PDAM Kota Makassar, maka patut dan adil kiranya jika majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 poin nomor 13, terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b ditentukan bahwa penyesuaian harga air curah dilakukan setiap tahunnya.....dst. dengan ini ditanggapi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b dimaksud penggugat tidak berlaku lagi dengan adanya NOTA KESEPAHAMAN antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) NOTA KESEPAHAMAN yang menegaskan bahwa, " dengan adanya perubahan/perbaikan harga air curah sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, maka ketentuan Pasal 15 perjanjian kerjasama a quo (harga air curah) dinyatakan TIDAK BERLAKU, dan ketentuan harga air curah yang berlaku HANYALAH ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 di atas, sebagaimana telah diurai pada jawaban tergugat di atas.



2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1, huruf d, NOTA KESEPAHAMAN antara Penggugat dan Tergugat, ditegaskan bahwa harga air curah Rp.1300/m³ (*Seribu Tiga Ratus meter kubik*) berlaku untuk periode selanjutnya sampai perjanjian berakhir. (Periode selanjutnya dimaksud yaitu periode Januari Tahun 2016 hingga Tahun 2027. Jadi Harga tertinggi yang berlaku dalam perjanjian yaitu Rp. 1300/m³ (*Seribu Tiga Ratus rupiah per meter kubik*) hingga perjanjian berakhir. Tidak ada penyesuaian harga air curah sebagaimana dimaksud penggugat dalam dalil gugatannya pada point nomor 11 dan 12 dimaksud.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2, penyesuaian tarif harga air curah baru dapat dilakukan apabila ada faktor-faktor material diluar kekuasaan para pihak yang berdampak terhadap harga air curah. Tentu saja menurut hukum, perubahan penyesuaian harga tarif air curah dimaksud harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka no.33 yang menegaskan bahwa, "*Penyesuaian harga adalah penyesuaian harga air curah yang terjadi dan disepakati Para Pihak*". Tidak boleh hanya dilakukan sepihak sebagaimana dimaksud dan diinginkan oleh penggugat. Oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan alasan hukum yang sama, dalil gugatan Penggugat pada point nomor 14 tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.



9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 5, point nomor 15, dengan ini TERGUGAT dengan tegas MENOLAK dan MEMBANTAH dalil gugatan Penggugat dimaksud. Tergugat dengan ini menegaskan bahwa sejak awal baik lisan maupun tertulis tidak pernah menyetujui adanya rencana Penggugat untuk melakukan perubahan tarif/harga air curah sebagaimana dimaksud Oleh Penggugat dengan alasan bahwa penyesuaian tarif/harga air curah sebagaimana dimaksud oleh penggugat tidak punya dasar dan alasan hukum, sebagaimana telah diurai oleh tergugat dalam jawaban tergugat di atas.

10. Bahwa berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harga yang lama saja dianggap kemahalan dan ada kelebihan pembayaran harga air curah yang telah dilakukan oleh Tergugat, lalu apakah Penggugat ingin menabrak dan tidak memperdulikan hasil temuan BPK dimaksud serta tetap ingin memaksakan kehendaknya untuk terus melakukan perubahan harga air curah sesuai dengan keinginannya ??? Demi hukum dan keadilan, mohon kiranya majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan untuk mempertimbangkan hal ini secara adil dan bijaksana, seraya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point nomor 16,17,18 dan 19, hanyalah dalil-dalil yang bersifat



naratif belaka, oleh karenanya tergugat tidak perlu menanggapinya.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point nomor 20 yang mendalilkan bahwa Tergugat ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian, oleh karena menurut Penggugat harus ada penyesuaian harga air curah secara berkala pada setiap tahunnya... adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Alasan hukumnya, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman, telah disepakati antara penggugat dan tergugat bahwa terhadap perubahan harga air curah hanya dapat dilakukan bila terdapat faktor-faktor material diluar kekuasaan para pihak yang berdampak terhadap harga air curah

2. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama No.003/B.3d/W2007 — No. 015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007, pada Pasal 1 angka No.33 disebutkan bahwa penyesuaian harga adalah penyesuaian harga air curah yang terjadi dan disepakati para pihak.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, ada 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi untuk dapat dilakukan perubahan harga air curah yaitu adanya factor-faktor material sebagaimana dimaksud pada point 1 dan adanya kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas.



Bahwa hingga saat ini tidak terdapat keadaan faktor-faktor material yang terjadi diluar kekuasaan para pihak yang berdampak terhadap harga air curah yang merupakan prasyarat untuk dilakukannya penyesuaian harga air curah. Demikian juga belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perubahan/ Penyesuaian harga air curah, maka jelas bahwa Tergugat tidaklah dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN Nomor: 023/13.3.d/XII/ 2008, Nomor: 052/11-th/XII/08 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 17 Desember 2008, tarif/harga air curah, dan periode berlakunya, sebagai berikut:

- a. Rp. 750/m³ (*Tujuh ratus lima puluh rupiah per meter kubik*) untuk periode Juni 2007 sampai dengan Desember 2009
- b. Rp. 950/m³ (*Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah per meter kubik*) untuk periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2012
- c. Rp. 1200/m³ (*seribu dua ratus rupiah per meter kubik*) untuk periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015
- d. Rp. 1300/m³ (*Seribu Tiga Ratus Rupiah permeter kubik*) untuk periode selanjutnya sampai perjanjian berakhir.

Bahwa jika kita mencermati NOTA KESEPAHAMAN tersebut di atas, pada huruf c, nampak secara terang benderang bahwa untuk harga Rp. 1200/m³ (*seribu dua ratus rupiah per*



meter kubik) berlaku untuk periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. Sehingga seharusnya yang harus diberlakukan hingga saat ini adalah harga sebagaimana dimaksud pada Nota kesepahaman pada huruf c di atas.

Bahwa Selanjutnya untuk periode Januari 2016 sampai perjanjian berakhir berlaku harga Rp.1300/m³ (Seribu Tiga Ratus Rupiah permeter kubik) untuk periode selanjutnya sampai perjanjian berakhir. Inilah harga yang tertinggi dan tidak ada lagi penyesuaian harga hingga perjanjian berakhir, kecuali terdapat faktor-faktor material diluar kekuasaan para pihak yang berdampak terhadap harga air curah yang telah disetujui oleh para Pihak.

Bahwa jika dicermati dan ditelaah lebih mendalam, ternyata justeru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena telah memberlakukan tariff/harga air curah secara bertentangan dengan **NOTA KESEPAHAMAN** yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat.(mengenai hal ini akan diurai lebih lanjut pada bahagian rekonvensi dari gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi)

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi adalah dalil yang tidak benar. Oleh karenanya,

dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan alasan hukum yang sama dalil gugatan Penggugat poin nomor 21 tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.



14. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point nomor 22, yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah ada kekurangan bayar sebesar Rp.10.631.016.107, (*Sepuluh Milyar Enam ratus tiga puluh satu juta enambelas juta seratus tujuh rupiah*) adalah dalil yang tidak benar. Justeru Tergugatlah yang telah melakukan pembayaran yang lebih sebagai akibat diberlakukannya ADDENDUM PERJANJIAN yang bertentangan dengan NOTA KESEPAHAMAN yang telah disepakati antara Penggugat dan tergugat. Oleh karenanya dalil gugatan penggugat tersebut harus pula ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

15. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat pada point nomor 23,24,25,26,27,28, adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak punya pijakan hukum serta bertentangan dengan NOTA KESEPAHAMAN sebagaimana diurai di atas, oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan.

16. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin nomor 29, hanyalah dalil pengulangan sebagaimana telah diurai pada jawaban Tergugat pada point nomor 13 di atas, karenanya tidak perlu diurai kembali untuk menghindari uraian yang berulang-ulang. Demikian juga dalil gugatan penggugat pada poin nomor 30 dan 31 adalah dalil-dalil yang mengada-ada yang bertentangan dengan NOTA KESEPAHAMAN sebagaimana telah diurai di atas. Oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.



17. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin nomor 32 tentang uang paksa (*dwangsom*) adalah dalil yang tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak oleh karena tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan ingkar janji sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dengan alasan hukum yang sama, dalil gugatan penggugat pada point nomor 33 tentang putusan serta merta, juga harus ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil Tergugat pada bahagian konvensi sepanjang ada kaitan dan relevansi yuridisnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ekonvensi pada bahagian rekonvensi ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perjanjian kerjasama antara PDAM Kota Makassar dan PT.Traya Nomor 003/B.3d/V/2007 dan Nomor: 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, operasi, dan Pemeliharaan instalasi pengolahan air Minum Panaikang Kota Makassar.
3. Bahwa perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada point nomor 1 di atas, telah dilakukan perubahan-perubahan pada tanggal 17 Desember 2008, sebagaimana diurai dan termaktub dalam NOTA KESEPAHAMAN nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.



4. Bahwa di dalam Pasal 1 NOTA KESEPAHAMAN sebagaimana tersebut di atas telah disepakati antara TERGUGAT dengan PENGUGAT bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan perubahan/perbaikan (*addendum*) atas perjanjian kerjasama antara PDAM Kota Makassar dan PT.Traya Nomor 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11- mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, operasi, dan Pemeliharaan instalasi pengolahan air Minum Panaikang Kota Makassar, paling lambat pada akhir triwulan pertama Tahun 2009, yang dituangkan secara tersendiri dan merupakan *addendum* atas perjanjian kerjasama dimaksud.

5. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 NOTA KESEPAHAMAN sebagaimana tersebut di atas telah disepakati antara TERGUGAT dengan PENGUGAT hal-hal sebagai berikut :

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengubah/memperbaiki harga air curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 perjanjian kerjasama Rehabilitasi, Operasi dan Transfer instalasi Pengolahan air minum Kota Makassar, tanggal 4 Mei 2007 Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, sebagai berikut :

- a. Rp. 750m3 (Tujuh ratus lima puluh rupiah per meter kubik) untuk periode Juni 2007 sampai dengan Desember 2009
- b. Rp. 950/m3 (Sembilan ratus lima puluh rupiah permeter kubik) untuk periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2012



c. Rp.1200/m³ (Seribu dua ratus rupiah permeter kubik)
untuk periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015

d. Rp. 1300/m³ (seribu tiga ratus rupiah permeter kubik)
untuk periode selanjutnya sampai perjanjian berakhir

(2) Harga air curah pada Pasal 2 ayat 1 di atas merupakan harga awal yang berlaku secara berkala. Para pihak sepakat melakukan penyesuaian harga air curah bila terdapat faktor-faktor material diluar kekuasaan para pihak yang berdampak terhadap harga air curah.

(3) Bahwa dengan adanya perubahan/perbaikan harga air curah sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas maka ketentuan Pasal 15 perjanjian kerjasama a quo (harga air curah) dinyatakan TIDAK BERLAKU dan ketentuan harga air curah yang berlaku hanyalah ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 di atas.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 NOTA KESEPAHAMAN tersebut di atas, telah disepakati bahwa ADDENDUM perjanjian yang didasari pada NOTA KESEPAHAMAN, akan dilaksanakan paling lambat pada akhir triwulan pertama Tahun 2009, yang dituangkan secara tersendiri dan merupakan *addendum* atas perjanjian kerjasama dimaksud.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2009 diadakanlah *addendum* atas perjanjian dimaksud yang ditanda tangani antara Ir.H.M.Tadjuddin Nor, MSi yang bertindak selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar dan HENGKY WIJAYA, bertindak selaku Direktur Utama PT.Traya



8. Bahwa ternyata *addendum* tanggal 29 Mei 2009 tersebut, dibuat secara bertentangan dengan NOTA KESEPAHAMAN nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor :052/11-th/XII/08 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Adapun pertentangannya dapat dilihat pada Pasal 15 tentang HARGA AIR CURAH, yang berkenaan dengan harga air curah dan periode pemberlakuannya sebagai berikut :

HARGAAIR CURAH	PERIODE PEMBERLAKUAN HARGAAIR CURAH BERDASARKAN NOTA KESEPAHAMAN	PERIODE PEMBERLAKUAN HARGAAIR CURAH BERDASARKAN ADDENDUM
Rp.750/ m3	Juni 2007 - Desember 2009	Juni 2007 Desember 2009
Rp.950/m3	Januari2010 — Desember 2012	Januari 2010 — Januari 2011
Rp.1200/m3	Januari 2013 — Desember 2015	Februari 2011 — Januari 2012
Rp.1300/m3	Periode Selanjutnya Tahun 2016 sampai perjanjian berakhir	Februari 2012 — Sampai

9. Bahwa *addendum* yang dibuat yang ditanda tangani antara Ir.H.M.Tadjuddin Nor, MSi yang bertindak selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar dan HENGKY WIJAYA selaku Direktur Utama PT.Taraya, selain bertentangan dengan NOTA KESEPAHAMAN sebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan AKTA PERDAMAIAN dalam Perkara Perdata No.98/Pdt.G/ 2008/PN-MKS, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 17 Desember 2008. Selain itu, juga bertentangan dengan Berita acara Pembayaran panjar



kedua, pembayaran harga air curah berdasarkan Pasal 2 ayat

(1) NOTA KESEPAHAMAN.

10. Bahwa dengan fakta hukum tersebut pada point no.9 di atas, jelaslah bahwa *addendum* tanggal 29 Mei 2009 tersebut bertentangan dengan hukum, asas kepatutan dan keadilan dalam perjanjian. Perjanjian yang demikian itu, Menurut Prof Subekti, (*Ibid* : 22,) adalah perjanjian yang melanggar hukum dan kesusilaan, karenanya perjanjian seperti itu tidak dapat dilaksanakan dan harus dibatalkan.

11. Bahwa sebagai akibat adanya penerapan dari ketentuan *addendum* yang bertentangan dengan NOTA KESEPAHAMAN dan AKTA PERDAMAIAN yang telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran yang melebihi dari yang seharusnya. Hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat rekonvensi. Adapun kerugian penggugat rekonvensi sebagai akibat adanya kelebihan pembayaran air curah kepada Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

Kelebihan Pembayaran Air curah PDAM Kota Makassar Kepada
PT.TrayaTirta Makassar Tahun 2011

NO	PERIODE BIAYA AIR CURAH	PERIODE PEMBAYARAN	ADENDUM KERJASAMA	NOTA KESEPAHAMAN	KELEBIHAN PEMBAYARAN
1	20 Des 2010 s.d 20 Jan 2011	FEBRUARI 2011	3,036,391,824.00	3,036,391,824.00	-
2	20 Jan 2011 – 20 Feb 2011	MARET 2011	1,110,834,212.00	1,110,834,212.00	
		MARET 2011	2,551,198,176.00	2,019,698,556.00	531,499,620.00

Halaman 43 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	20 Feb 2011 - 20 Maret 2011	APRIL 2011	3,581,815,164.00	2,835,603,671.50	746,211,492.50
4	20 Maret 2011 - 20 April 2011	MEI 2011	3,856,924,920.00	3,053,398,895.00	803,526,025.00
5	20 April 2011 - 20 Mei 2011	JUNI 2011	3,732,480,000.00	2,954,880,000.00	777,600,000.00
6	20 Mei 2011 - 20 Juni 2011	JULI 2011	3,856,896,000.00	3,053,376,000.00	803,520,000.00
7	20 Juni 2011 - 20 Juli 2011	AGUSTUS 2011	3,732,480,000.00	2,954,880,000.00	777,600,000.00
8	20 Juli 2011 - 20 Agust.2011	SEPTEMBER 2011	3,714,131,088.00	2,940,353,778.00	773,777,310.00
9	20 Agust. 2011 - 20 Sept.2011	OKTOBER 2011	2,696,579,256.00	2,134,791,911.00	561,787,345.00
10	20 Sept. 2011 - 20 Okt.2011	NOPEMBER 2011	2,567,008,560.00	2,032,215,110.00	534,793,450.00
11	20 Okt.2011 - 20 Nop. 2011	DESEMBER 2011	3,841,725,360.00	3,041,365,910.00	800,359,450.00
12	20 Nop 2011— 20 Des 2011	DESEMBER 2011	3,768,710,400.00	2,983,562,400.00	785,148,000.00
	JUMLAH		42,047,174,960.00	31,199,427,147.5	7,895,822,692.5 0

Kelebihan Pembayaran Air curah PDAM Kota Makassar Kepada PT.Traya Tirta Makassar Tahun 2012

NO	PERIODE BIAYA AIR CURAH	PERIODE PEMBAYARAN	ADENDUM KERJASAMA	NOTA KESEPAHAMAN	KELEBIHAN PEMBAYARAN
1	20 Des 2011 - 20 Jan 2012	FEBRUARI 2012	3,794,200,800.00	3,003,742,300.00	790,458,500.00
2	20 Jan 2012 - 20 Feb 2012	MARET 2012	1,368,576,000.00	1,083,456,000.00	285,120,000.00
		MARET 2012	2,695,680,000.00	1,969,920,000.00	725,760,000.00
3	20 Feb 2012 - 20 Maret 2012	APRIL 2012	3,908,736,000.00	2,856,384,000.00	1,052,352,000.00
4	20 Maret 2012 - 20 April 2012	MEI 2012	4,178,304,000.00	3,053,376,000.00	1,124,928,000.00

Halaman 44 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	20 April 2012 - 20 Mei 2012	JUNI 2012	4,043,520,000.00	2,954,880,000.00	1,088,640,000.00
6	20 Mei 2012 - 20 Juni 2012	JULI 2012	4,178,304,000.00	3,053,376,000.00	1,124,928,000.00
7	20 Juni 2012 - 20 Juli 2012	AGUSTUS 2012	4,043,520,000.00	2,954,880,000.00	1,088,640,000.00
8	20 Juli 2012 - 20 Agust.2012	SEPTEMBER 2012	4,178,304,000.00	3,053,376,000.00	1,124,928,000.00
9	20 Agust. 2012 - 20 Sept.2012	OKTOBER 2012	4,178,304,000.00	3,053,376,000.00	1,124,928,000.00
10	20 Sept. 2012 - 20 Okt.2012	NOPEMBER 2012	4,043,520,000.00	2,954,880,000.00	1,088,640,000.00
11	20 Okt.2012 — 20 Nop. 2012	DESEMBER 2012	4,178,304,000.00	3,053,376,000.00	1,124,928,000.00
12	20 Nop 2012 - 20 Des 2012	JANUARI 2012	4,043,520,000.00	2,954,880,000.00	1,088,640,000.00
	JUMLAH		48,832,792,800.00	35,999,902,300.00	12,832,890,500.00

Kelebihan Pembayaran Air curah PDAM Kota Makassar Kepada PT.Traya Tirta Makassar Tahun 2013

NO	PERIODE BIAYAAIR CURAH	PERIODE PEMBAYARAN	ADENDUM KERJASAMA	NOTA KESEPAHAMAN	KELEBIHAN PEMBAYARAN
1	20 Des 2012 - 20 Jan 2013	FEBRUARI 2013	4,178,304,000.00	3,856,896,000.00	321,408,000.00
2	20 Jan 2013 - 20 Feb 2013	MARET 2013	4,178,304,000.00	3,856,896,000.00	321,408,000.00
3	20 Feb 2013 - 20 Maret 2013	APRIL 2013	3,773,952,000.00	3,483,648,000.00	290,304,000.00
4	20 Maret 2013 - 20 April 2013	MEI 2013	4,178,304,000.00	3,856,896,000.00	321,408,000.00
5	20 April 2013 - 20 Mei 2013	JUNI 2013	4,043,520,000.00	3,732,480,000.00	311,040,000.00

Halaman 45 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	20 Mei 2013 - 20 Juni 2013	JULI 2013	4,178,304,000.00 0	3,856,896,000.00 0	321,408,000.00
7	20 Juni 2013 - 20 Juli 2013	AGUSTUS 2013	4,043,520,000.00 0	3,732,480,000.00 0	311,040,000.00
8	20 Juli 2013 - 20 Agust.2013	SEPTEMBER 2013	4,178,304,000.00 0	3,856,896,000.00 0	321,408,000.00
9	20 Agust. 2013 - 20 Sept.2013	OKTOBER 2013	4,178,304,000.00 0	3,856,896,000.00 0	321,408,000.00
10	20 Sept. 2013 - 20 Okt.2013	NOPEMBER 2013	4,041,111,100.00 0	3,730,256,400.00 0	310,854,700.00
11	20 Okt.2013 - 20 Nop. 2013	DESEMBER 2013	4,178,304,000.00 0	3,856,896,000.00 0	321,408,000.00
12	20 Nop 2013 - 20 Des 2013	DESEMBER 2013	4,042,316,200.00 0	3,731,368,800.00 0	310,947,400.00
	JUMLAH		49,192,547,300.00	45,408,505,200.00	3,784,042,100.00

Kelebihan Pembayaran Air curah PDAM Kota Makassar Kepada PT.Traya Tirta Makassar Tahun 2014

NO	PERIODE BIAYA AIR CURAH	PERIODE PEMBAYARAN	ADENDUM KERJASAMA	NOTA KESEPAHAMAN	KELEBIHAN PEMBAYARAN
1	20 Des 2013 - 20 Jan 2014	FEBRUARI 2014	4,178,304,000.00	3,856,896,000.00	321,408,000.00
2	20 Jan 2014 - 20 Feb 2014	MARET 2014	4,292,434,081.00	3,962,246,844.00	330,187,237.00
3	20 Feb 2014 - 20 Maret 2014	APRIL 2014	3,969,830,800.00	3,664,459,200.00	305,371,600.00
4	20 Maret 2014 - 20 April 2014	MEI 2014	4,427,047,300.00	4,086,505,200.00	340,542,100.00
5	20 April 2014 - 20 Mei 2014	JUNI 2014	4,304,765,400.00	3,973,629,600.00	331,135,800.00

Halaman 46 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



6	20 Mei 2014 - 20 Juni 2014	JUNI 2014	4,472,219,700.00	4,128,202,800.00	344,016,900.00
7	20 Juni 2014 - 20 Juli 2014	JULI 2014	4,370,410,200.00	4,034,224,800.00	336,185,400.00
8	20 Juli 2014 - 20 Agust.2014	AGUSTUS 2014	4,431,094,200.00	4,090,240,800.00	340,853,400.00
9	20 Agust. 2014 - 20 Sept.2014	SEPTEMBER 2014	4,269,450,900.00	3,941,031,600.00	328,419,300.00
10	20 Sept. 2014 - 20 Okt.2014	OKTOBER 2014	3,560,473,800.00	3,286,591,200.00	273,882,600.00
11	20 Okt.2014 - 20 Nop. 2014	NOPEMBER 2014	3,246,057,100.00	2,996,360,400.00	249,696,700.00
12	20 Nop 2014 - 20 Des 2014	DESEMBER 2014	4,181,725,700.00	3,860,054,492.31	321,671,207.69
	JUMLAH		49,703,813,181.00	45,880,442,936.31	3,823,370,244.69

12. Bahwa total kerugian sebagai akibat kelebihan pembayaran air curah oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejak Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yaitu (Rp. 7.895.822.692,50 + 12.832.890.500 + 3.784.042.100 + 3.823.370.244,69 = 28.336.125.537) Dua Puluh Delapan Milyar Tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah. Perhitungan kelebihan pembayaran tersebut di atas, sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai badan usaha Milik Daerah, jika saja uang sebesar Rp. 28.336.125.537) Dua Puluh Delapan Milyar Tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah. Dipergunakan untuk



usaha lainnya, maka Penggugat rekonvensi akan mendapatkan pendapatan berupa keuntungan paling kurang 10 % dari Rp. 28.336.125.537) yaitu sebesar Rp. 2.833.612.554 (*Dua Milyar delapan ratus Tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*) setiap bulannya. Oleh karenanya, kepada Tergugat rekonvensi patut dan adil kiranya jika kepadanya dihukum untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 2.833.612.554 (*Dua Milyar delapan ratus Tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*) setiap bulannya.

14. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mau memenuhi kewajibannya membayar kembali kepada Penggugat Rekonvensi kelebihan pembayaran air curah tersebut di atas, mohon agar tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*) sehari, setiap Tergugat rekonvensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan secara keseluruhan.

15. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasari dengan akta yang kuat dan sempurna, oleh karenanya mohon kiranya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat rekonvensi melakukan verzet, banding atau kasasi

Majelis Hakim yang kami hormati,



Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas, mohon kiranya majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini
3. Menyatakan sah menurut hukum Nota kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (1),(2),(3) dan (4) berkenaan harga air curah Perjanjian kerjasama No.003/B.3d/V/2007- No. 015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat



Rekonvensi tidak berlaku lagi karena telah dirubah berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

5. Menyatakan batal demi hukum addendum atas perjanjian kerjasama antara PDAM Kota Makassar dan PT. Traya Nomor: 003/B.3d/V/2007 — No. 015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007, tentang rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan instalasi pengolahan air minum panaikang Kota Makassar Nomor : 004/B.3d/V/2009 dan 006/11-jec/V/09

6. Menyatakan sepanjang ketentuan harga air curah yang berlaku hanyalah ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi tidak melaksanakan) Nota Kesepahaman Nomor: 023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008

8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kelebihan harga air curah periode Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang totalnya berjumlah sebesar Rp=



28.336.125.537) *Dua Puluh* Delapan Milyar Tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah.

9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 2.833.612.554 (Dua Milyar delapan ratus Tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya putusan ini seluruhnya.

10. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari, setiap tergugat rekonvensi !alai tidak memenuhi isi putusan ini secara keseluruhan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya putusan seluruhnya

11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Apablia Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan



Negeri Makassar Nomor : 330/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 10 Juni
2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat menurut Perjanjian Kerjasama No. 003/B.3d/V/2007 - No. 015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 dan Addendum No. 004/B.3d/V/2009 - No. 006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009.
3. Menyatakan perhitungan Penyesuaian Harga Air Curah secara berkala dilakukan dengan memakai Formula Penyesuaian Harga dalam Lampiran VI Perjanjian Kerjasama untuk setiap tahunnya mulai Periode bulan Februari 2013 sampai bulan Oktober 2014.
4. Menetapkan Harga Air Curah untuk Periode Februari 2013 sampai Januari 2014 adalah sebesar Rp. 1.374,80 / m³ (seribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah dan delapan puluh sen per meter kubik).
5. Menetapkan Harga Air Curah untuk Periode Februari 2014 sampai Oktober 2014 adalah sebesar Rp. 1.575,05 / m³ (seribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah dan lima sen per meter kubik).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan bayar Air Curah periode Februari 2013 sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp. 10.631.016.107,- (sepuluh milyar enam ratus tiga



puluh satu juta enam belas ribu dan seratus tujuh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus atau dengan cara mentransfernya ke Rekening Bank Penggugat di Bank Syariah Mandiri No. 7001405564.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan Tergugat didalam menjalankan amar putusan dalam perkara ini, jumlah mana harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
9. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

B. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya ;
- Biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi *nihil*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan Banding Nomor :330/Pdt.G/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 23 Juni 2015 Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Tanggal 25 September 2015 sesuai sesuai relaas pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 7 September 2015, dan memori banding tersebut pada tanggal 25 September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, oleh AMBO ADI MANGGAUKANG,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Kontra memori bandingnya tertanggal 23 September 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan tanggal 01 Oktober 2015 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, oleh AMBO ADI MANGGAUKANG,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 1 Oktober 2015 dan 25 September 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, tertanggal 7 September 2015 tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 54 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun yang mendasari Memori Banding Pembanding semula Tergugat adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ketika mempertimbangkan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, maka Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan kesalahan penerapan hukum berkenaan Hukum Pembuktian dan penerapan Hukum Acara Perdata, berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum tersebut dibawah ini :

A. DALAM KONVESI :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa setelah mencermati isi putusan Judex Pactie Pengadilan Negeri Makassar mengenai pertimbangan hukumnya pada halaman 45 alinea 1 s/d 3 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Nota Kesepahaman tersebut, dapat pula disimpulkan bahwa sesungguhnya inti dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 , dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008 adalah akan dilakukannya perubahan/perbaikan (addendum) atas Perjanjian Kerjasama Rehabilitasi, Operasi, dan Transfer Instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang Kota Makassar oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dan PT.Traya, Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007, hal itu dapat dipahami pula bahwa yang namanya Nota Kesepahaman, sudah barang tentu akan ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian. Oleh karena itu lahirnya addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009- dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, secara yuridis tidak bertentangan dengan dengan Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, bahkan dapat dikatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009- dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, adalah merupakan tindak lanjut atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 , dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008;

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada uaian di atas, maka dalil Tergugat yang menerangkan bahwa sesuai audit atau hasil pemeriksaan BPK Nomor: 02/HP/XIX/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 bahwa addendum tersebut adalah tidak dapat diberlakukan dikarenakan tidak adanya dokumen yang menjelaskan alasan perubahan tersebut (vide bukti T.6), menurut hemat Majelis adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga pendapat Tergugat tersebut serta bukti T.6 tersebut adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati lebih mendalam dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 , dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, tidak dapat disangkal bahwa isinya sudah memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak meskipun titelnya disebut Nota Kesepahaman, namun dengan adanya Addendum perjanjian kerjasama dan No.004/B.3d/V/2009- dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, maka secara hukum Nota Kesepahaman tersebut menjadi tidak berlaku lagi dan yang harus diberlakukan adalah addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009- dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena pertimbangan hukum tersebut keliru, tidak adil serta tidak cukup dasar dan alasan hukumnya dan karenanya apriori, oleh karena :

Halaman 56 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



1. Bahwa Majelis Hakim Yudex Pactie Tingkat Pertama mengabaikan isi dari Pasal 2 dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008 yang pada intinya telah merubah dan mengganti isi dari Pasal 15 Perjanjian Kerjasama Rehabilitasi, Operasi, dan Transfer Instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang Kota Makassar oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dan PT.Traya, Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007, dan karenanya Pasal 15 a quo dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengenai Harga Air Curah
2. Bahwa oleh karena Pasal 15 Perjanjian Kerjasama Rehabilitasi, Operasi, dan Transfer Instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang Kota Makassar oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dan PT.Traya, Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor: 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007, telah dirubah dan diganti dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 2 dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, maka yang seharusnya di Addendum adalah Pasal 2 dari Nota Kesepahaman Nomor: 023/B.3.d/XII/2008, dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, akan tetapi dalam addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009- dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, sama sekali tidak mencantumkan atau tidak merubah Pasal 2 dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008. Dengan demikian secara yuridis Pasal 2 dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008



dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008 masih sah dan tetap berlaku serta mengikat kedua belah pihak.

3. Bahwa karena addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009- dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, mengabaikan Pasal 2 dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, maka secara yuridis addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, bertentangan dengan Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, sehingga addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, bukanlah tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 - Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008. Sehingga adalah keliru pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “ dengan adanya Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, maka secara hukum Nota Kesepahaman tersebut menjadi tidak berlaku lagi dan yang harus diberlakukan adalah addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 “. Dengan demikian adalah keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Yudex Pactie yang menyatakan “ dengan adanya Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, maka secara hukum Nota Kesepahaman tersebut menjadi tidak berlaku lagi dan yang harus diberlakukan adalah



addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 “

4. Bahwa adalah suatu keniscayaan/keharusan apabila suatu Perjanjian hendak dirubah/di addendum, maka terlebih dahulu harus dijelaskan alasan-alasan perubahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk (dokumen) “Berita Acara” *perubahan/addendum, namun dalam addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, sama sekali tidak ditemukan/memiliki dokumen yang menjelaskan alasan perubahan tersebut sebagaimana hasil audit atau pemeriksaan BPK Nomor: 02/HP/XIX/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 (vide bukti T.6). Dengan demikian maka Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya yang mengabaikan bukti T.6*

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa setelah mencermati isi putusan Judex Pactie Pengadilan Negeri Makassar mengenai pertimbangan hukumnya pada halaman 46 alinea 2 s/d 3 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa Pasal 15 Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007, (vide bukti P.1) berbunyi sebagai berikut :

Harga Air Curah adalah harga rata-rata setiap meter kubik Air Curah dan Air Olahan, terhitung mulai Tanggal Efektif adalah Rp. 1.350,00 (Seributiga ratus lima puluh rupiah) per m3 (meter kubik)

(1) Para Pihak sepak melakukan penyesuaian Harga Air Curah, bila terdapat factor-faktor material di luar kekuasaan Para Pihak yang berdampak terhadap harga Air Curah. Berdasarkan factor-faktot material yang menjadi dasar pertimbangan untuk



penyesuaian harga, maka penyesuaian harga dibedakan menjadi Penyesuaian Harga Berkala sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (3) berikut ini dan Penyesuaian Harga Luar Biasa sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (4).

Yang kemudian diubah menjadi Pasal 15 Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 yang ayat (1) dan ayat (2)nya (vide bukti P.2) telah diatur sebagai berikut :

(1) Harga Air Curah adalah harga rata-rata setiap meter kubik Air Curah dari Air Olahan, diatur sebagai berikut :

- a. Rp. 750/m³ (Tujuh ratus lima puluh rupiah per meter kubik) untuk periode Juni 2007 sampai dengan Desember 2009
- b. Rp.950/m³ (Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah per meter kubik) untuk periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2011
- c. Rp.1200/m³ (seribu dua ratus rupiah per meter kubik) untuk periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2012
- d. Rp.1300/m³ (Seribu Tiga Ratus Rupiah per meter kubik) untuk periode 2012 selanjutnya sampai perjanjian berakhir.

(2) Harga Air Cura pada ayat (1) di atas merupakan Harga Awal yang berlaku secara berkala. Para pihak sepakat melakukan penyesuaian Harga Air Curah menurut ketentuan yang diatur dalam Lampiran VI Perjanjian Kerjasama ini.



Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena pertimbangan hukum tersebut keliru, tidak adil serta tidak cukup dasar dan alasan hukumnya dan karenanya apriori, oleh karena :

1. Bahwa Majelis Hakim Yudex Pactie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut MASIH menggunakan Pasal 15 (ayat 1) Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007 sebagai pijakan hukum pertimbangannya, padahal harga air curah pada Pasal 15 ayat (1) Perjanjian aquo telah diubah/diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 - Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, oleh karenanya Pasal 15 (ayat 1) Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007 tidak dapat lagi digunakan sebagai pijakan hukum.
2. Bahwa oleh karena yang diubah dalam Pasal 15 ayat (1) Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 adalah mengenai harga air curah dan oleh karena Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007 telah dinyatakan tidak berlaku (dihapus), maka seharusnya yang tercantum dalam Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 adalah Addendum terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 - Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17

Halaman 61 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



Desember 2008, bukan addendum terhadap Pasal 15 ayat (1)
Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor :
015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007.

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa setelah mencermati isi putusan Judex Pactie Pengadilan
Negeri Makassar mengenai pertimbangan hukumnya pada
halaman 47 alinea 2 s/d 3 yang berbunyi :

“ Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
tuntutan penyesuaian harga air yang dilakukan oleh Penggugat
kepada Tergugat mempunyai pijakan dan landasan hukumnya,
dimana hal itu secara tegas telah diatur dalam Perjanjian
Kerjasama Nomor : 003/B.3d/V/2007 - Nomor : 015/11-mi/V/2007,
tanggal 4 Mei 2007 dan Addendum perjanjian kerjasama
No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009

“
“ Menimbang bahwa menurut dalil Penggugat bahwa Tergugat
telah menolak membayar harga air curah berdasarkan
penyesuaian harga sebagaimana diatur dalam Addendum
perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09
tanggal 29 Mei 2009 tersebut, kendatipun Penggugat telah
menyampaikan kepada Tergugat untuk membayar kekurangan
pembayaran harga air curah yang diproduksinya dan telah
diserap oleh Tergugat sehingga Tergugat telah melakukan
perbuatan wanprestasi.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut
karena pertimbangan hukum tersebut keliru, tidak adil serta tidak
cukup dasar dan alasan hukumnya, oleh karena :

Halaman 62 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



1. Bahwa oleh karena Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 khususnya Pasal 15 ayat (1) adalah cacat yuridis, maka adalah keliru pertimbangan Yudex Pactie tingkat pertama yang membenarkan dan menjadikan Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/B.3d/V/2007 - Nomor : 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007 dan Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 “ sebagai pijakan/landasan hukum dalam gugatan penggugat.
2. Bahwa Tergugat/Pembanding adalah Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar dan bukan Perusahaan Swasta Murni, sehingga apabila Tergugat/Pembanding melakukan pembayaran terhadap Penggugat, maka akan/dapat berakibat Pidana (korupsi) baik kepada Tergugat maupun Tergugat sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan yang (BPK) RI Nomor: 02/HP/XIX/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang merekomendir agar meninjau/membatalkan addendum perjanjian kerjasama dengan Penggugat, (vide bukti T.6).

KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa setelah mencermati isi putusan Judex Pactie Pengadilan Negeri Makassar mengenai pertimbangan hukumnya pada halaman 49 alinea 3 s/d 4 dan aliena 1 halaman 50 yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa terhadap bukti T.23 berupa PERDA Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006, dimana berdasarkan bukti tersebut dalam salah satu ketentuannya telah diatur bahwa Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Walikota melalui

Halaman 63 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



Badan Pengawas untuk melakukan hal-hal antara lain : mengadakan perjanjian kerjasama yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) tahun. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) bukti tersebut telah dipertegas Ahli Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH,MH. bahwa tanpa adanya persetujuan Walikota, maka perjanjian kerjasama, menjadi tidak sah dan batal demi hukum “

“ Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERDA Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 (bukti T.23) dan pendapat ahli di atas, menurut Majelis bahwa addendum perjanjian kerjasama tersebut telah berlangsung kurang lebih 6 tahun yaitu sejak tanggal 29 Mei 2009 yakni sejak ditandatanganinya addendum perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dan addendum perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati dan telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Walikota Makassar telah menolak addendum perjanjian kerjasama tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Walikota Makassar telah menyetujui addendum perjanjian kerjasama tersebut, sehingga menurut Majelis bahwa secara hukum addendum perjanjian kerjasama tersebut adalah sah menurut hukum “

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena pertimbangan hukum tersebut keliru, tidak cukup dasar dan alasan hukumnya dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena telah sangat jelas dan tegas diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PERDA Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 (bukti T.23) bahwa “ Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Walikota melalui Badan Pengawas untuk



melakukan hal-hal antara lain : mengadakan perjanjian kerjasama yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) tahun. Sementara Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 tidak memperoleh persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas. Oleh karena itu Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 adalah cacad yuridis dan karena batal demi hukum;

2. Bahwa baik dalam PERDA Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 (bukti T.23), dalam perjanjian maupun dalam addendum aquo sama sekali tidak mengatur mengenai tenggang waktu atau kadaluarsanya persetujuan Walikota, sehingga meskipun telah berlangsung selama 6 tahun dan tanpa penolakan dari Walikota, maka tetap saja Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 cacad yuridis dan karena batal demi hukum, sebagaimana diterangkan dan dipertegas oleh Ahli Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH,MH. yang menegaskan bahwa “ tanpa adanya persetujuan Walikota, maka Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum “

KEBERATAN KELIMA :

Bahwa setelah mencermati isi putusan Judex Pactie Pengadilan Negeri Makassar mengenai pertimbangan hukumnya pada halaman 52 alinea 3 yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8 berupa tuntutan uang paksa (dwangson), menurut Majelis bahwa demi kelancaran



pelaksanaan putusan, maka adalah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, sehingga point 8 gugatan dapat dikabulkan “

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Pactie tersebut karena pertimbangan hukum tersebut adalah tidak benar, keliru, tidak cukup dasar dan alasan hukumnya serta salah menerapkan Hukum Acara Perdata, oleh karena selain bertentangan dengan Pasal 189 ayat 3 RbBg/178 ayat 3 HIR, juga menurut Hukum Acara Perdata “ bahwa dalam hal objek gugatan menyangkut tuntutan pembayaran sejumlah uang dan putusan perkara yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara nyata, maka tuntutan uang paksa (dwangson) tidak diperbolehkan”. Perhatikan Yurisprudensi RI No. 791 K/SIP/1972 yang berbunyi uang paksa (dwangson) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (uang paksa dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran uang);

B. DALAM REKONVESI :

Bahwa terhadap segala hal yang telah diuraikan pada bahagian Konvensi di atas, sepanjang ada kaitan dan relevansi yuridisnya dengan bahagian rekonvensi ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bahwa sebagaimana pertimbangannya Dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat pertama juga menjadikannya sebagai alasan/pertimbangan hukumnya Dalam (gugatan) Rekonvensi Pembanding, pertimbangan mana telah ditanggapi oleh



Pembanding pada bagian (dalam) Konvensi Memori Banding ini. Namun untuk memperjelasnya maka Pembanding mempertegas keberatan Pembanding sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 55 dan 56 mengenai gugatan rekonvensi, karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan cermat dan seksama oleh karena:

1. Bahwa Majelis Hakim Yudex Pactie Tingkat Pertama mengabaikan isi dari Pasal 2 dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008 yang pada intinya telah merubah dan mengganti isi dari Pasal 15 Perjanjian Kerjasama Rehabilitasi, Operasi, dan Transfer Instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang Kota Makassar oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dan PT.Traya, Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor : 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007, dan karenanya Pasal 15 a quo dinyatakan tidakberlaku sepanjang mengenai Harga air Curah

2. Bahwa oleh karena Pasal 15 Perjanjian Kerjasama Rehabilitasi, Operasi, dan Transfer Instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang Kota Makassar oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dan PT.Traya, Nomor : 003/B.3d/V/2007 dan Nomor: 015/11-mi/V/2007, tanggal 4 Mei 2007, telah dirubah dan diganti dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 2 dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, maka

Halaman 67 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



yang seharusnya di Addendum adalah Pasal 2 dari Nota Kesepahaman Nomor: 023/B.3.d/XII/2008, dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, akan tetapi dalam addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009- dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, sama sekali tidak mencantumkan atau tidak merubah Pasal 2 dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008. Dengan demikian secara yuridis, Pasal 2 dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008 masih sah dan tetap berlaku serta mengikat kedua belah pihak.

3. Bahwa karena addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, mengabaikan Pasal 2 dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 dan Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, maka secara yuridis addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, bertentangan dengan Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008, sehingga addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, bukanlah tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 - Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008. Sehingga adalah keliru pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “ dengan adanya Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-



jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, maka secara hukum Nota Kesepahaman tersebut menjadi tidak berlaku lagi dan yang harus diberlakukan adalah addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 “. Dengan demikian adalah keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Yudex Pactie Tingkat Pertama yang menyatakan “dengan adanya Addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, maka secara hukum Nota Kesepahaman tersebut menjadi tidak berlaku lagi dan yang harus diberlakukan adalah addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 “

5. Bahwa adalah suatu keniscayaan/keharusan apabila suatu Perjanjian hendak dirubah/di addendum, maka harus dijelaskan alasan-alasan perubahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk (dokumen) “Berita Acara” perubahan/addendum, namun dalam addendum perjanjian kerjasama No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, sama sekali tidak ditemukan/memiliki dokumen yang menjelaskan alasan perubahan tersebut sebagaimana hasil audit atau pemeriksaan BPK Nomor: 02/HP/XIX/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 (vide bukti T.6). Dengan demikian maka Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya yang mengabaikan bukti T.6

Majelis Hakim yang Kami Hormati,

Demikianlah, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa



dan mengadili perkara ini dapat berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Tergugat Konvensi /Penggugat

Rekonvensi/Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 330/Pdt.G/2010/ PN.Mks. tertanggal 10 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI :

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Nota Kesepahaman Nomor: 023/B.3.d/XII/2008, Nomor :052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (1),(2),(3) dan (4) berkenaan harga air curah Perjanjian kerjasama



No.003/B.3d/V/2007 – No. 015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berlaku lagi karena telah dirubah berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor:023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan batal demi hukum Addendum atas Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Makassar dan PT. Traya Nomor .003/B.3d/V/2007 – No. 015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007, tentang rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan instalasi pengolahan air minum Panaikang Kota Makassar Nomor:004/B.3d/V/2009 dan 006/11-jec/V09;

5. Menyatakan sepanjang ketentuan harga air curah yang berlaku hanyalah ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor :052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008

antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi (tidak melaksanakan) Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor :052/11-th/XII/08, tanggal 17 Desember 2008;

7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kelebihan harga air curah periode Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang totalnya berjumlah sebesar Rp= **28.336.125.537**) Dua



Puluh Delapan Milyar Tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua

puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah. ;

8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 2.833.612.554 (Dua Milyar delapan ratus Tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya putusan ini Seluruhnya;

9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari, setiap tergugat rekonvensi lalai tidak memenuhi isi putusan ini secara keseluruhan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya putusan seluruhnya;

10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa demikian juga Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 23 September 2015 tersebut diatas, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding / Penggugat menolak seluruh alasan / keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan Pembanding / Tergugat didalam Memori Bandingnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

KEBERATAN PERTAMA :

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 45 alinea 1 s/d 3 adalah keliru, tidak adil serta tidak cukup dasar dan alasan hukumnya dan karenanya apriori.

Bahwa keberatan pertama dari Pembanding / Tergugat adalah tidak beralasan karena mengulang lagi sikap dan pendirian Pembanding / Tergugat yang selalu menganggap bahwa Nota Kesepahaman tertanggal 17 Desember 2008 adalah segala-galanya, bahkan bersikap seolah-olah Addendum tertanggal 29 Mei 2009 menjadi batal demi hukum hanya karena ada yang berbeda dan tidak sama dengan Nota Kesepahaman tertanggal 17 Desember 2008.

Bahwa sikap dan pandangan Pembanding / Tergugat tersebut bukan saja sangat keliru tetapi juga sangat disayangkan karena membutakan diri terhadap kenyataan bahwa Addendum tertanggal 29 Mei 2009 justeru dibuat bersama oleh Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat dalam rangka untuk menindak-lanjuti ketentuan Pasal 1 Nota Kesepahaman yaitu akan dilakukannya perubahan / perbaikan (*addendum*) atas Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Makassar dan PT. Traya Nomor : 003/B.3d/V/2007 - No. 015/II-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Transfer Instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang Kota Makassar, paling lambat pada akhir triwulan pertama tahun 2009

Halaman 73 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



yang dituangkan secara tersendiri dan merupakan addendum atas Perjanjian Kerjasama termaksud.

Bahwa yang nantinya akan mengikat dan berlaku bagi Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat adalah Addendum, bukan Nota Kesepahaman. Makanya sungguh tidak bisa dimengerti alasan banding Pembanding / Tergugat yang tetap ngotot mempertahankan Nota Kesepahaman tertanggal 17 Desember 2008 dan tidak mengakui ketentuan-ketentuan dalam Addendum tertanggal 29 Mei 2009.

Bahwa karena didalam Pasal 1338 KUHPdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka prinsip-prinsip dasar dari perundang-undangan juga berlaku bagi perjanjian yang sah. Salah satu prinsip dasar itu adalah : semua undang-undang dan peraturan-peraturan dari tingkat yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada tingkat peraturan yang paling rendah berupa Peraturan Daerah (Perda) apabila ada perubahan atau revisi atau amandemen atau apapun namanya terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan tersebut, maka yang berlaku adalah undang-undang dan peraturan-peraturan yang paling akhir dibuatnya. Prinsip hukum ini berlaku secara universal. Tidak bisa dan tidak boleh orang memilih-milih mana ketentuan undang-undang atau mana peraturan-peraturan yang lebih disukainya, tidak boleh orang memilih ketentuan hukum yang lama semata-mata karena lebih cocok dan lebih disukainya ketimbang ketentuan hukum yang baru yang tidak disukainya. Kalau orang boleh memilih sesuka-



sukanya mana ketentuan hukum yang lebih cocok bagi dirinya, maka dunia hukum akan kacau balau dan tidak ada kepastian hukum.

Bahwa setiap kali ada perubahan dalam ketentuan hukum baik didalam perundang-undangan maupun didalam peraturan-peraturan, maka dengan sendirinya perubahan yang terakhir itulah yang berlaku. Demikian juga halnya dengan Perjanjian, perjanjian atau kesepakatan yang terakhir yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian itulah yang mengikat.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 45 alinea 1 s/d 3 yang telah disitir oleh Pembanding / Tergugat didalam Memori Bandingnya sudahlah tepat dan benar dan karenanya haruslah dikuatkan sedangkan keberatan banding pertama haruslah ditolak.

KEBERATAN KEDUA :

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 46 alinea 2 s/d 3 adalah keliru, tidak adil serta tidak cukup dasar dan alasan hukumnya dan karenanya apriori.

Bahwa keberatan kedua dari Pembanding / Tergugat juga tidak beralasan karena Pembanding / Tergugat telah salah dan keliru dalam membaca pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 46 alinea 2 s/d 3. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya bukan masih menggunakan ketentuan Pasal 15 Perjanjian Kerjasama No. 003/B.3d/V/2007 - No. 015/11-m/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 melainkan memperbandingkan ketentuan Pasal 15 tersebut dengan ketentuan Pasal 15 dalam Addendum No. 004/B.3d/V/2009 - No. 006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009.



Bahwa Pembanding / Tergugat nampaknya tidak membaca atau sengaja melewati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar yang langsung berikutnya dari halaman 46 alinea 2 s/d 3 ke halaman 47 alinea 1, yaitu setelah memperbandingkan kedua ketentuan pasal diatas, pertimbangan mana dikutip sebagai berikut :
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perjanjian Kerjasama No. 003/B.3d/V/2007 - No. 015/11-m/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Addendum No. 004/B.3d/V/2009 - No. 006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 sebagaimana diuraikan diatas, Majelis sependapat dengan Penggugat bahwa dari ketentuan Pasal 15 Perjanjian Kerjasama maupun Pasal 15 Addendum Perjanjian Kerjasama tersebut, terdapat 2 (dua) ketentuan yang tidak berubah, yaitu :

1. Adanya ketentuan Penyesuaian Harga Air Curah yang diberlakukan secara berkala.
2. Cara untuk menghitung Penyesuaian Harga Air Curah tersebut, yaitu kedua-duanya mengharuskan untuk memakai Lampiran VI Perjanjian (Kerjasama), dimana Lampiran VI tersebut berjudul dan berisikan Formula Penyesuaian Harga.

Bahwa jelas pertimbangan hukum diatas adalah berdasarkan fakta dan sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan. Keberatan kedua dari Pembanding / Tergugat sendiri tidaklah berdasar dan harus ditolak.

KEBERATAN KETIGA :

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 47 alinea 2 s/d 3 adalah keliru, tidak adil serta tidak cukup dasar dan



alasan hukumnya. Bahwa keberatan ketiga dari Pembanding / Tergugat juga tidak berdasar dan harus ditolak karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 47 alinea 2 s/d 3 sudahlah tepat dan benar dan harus dikuatkan. Addendum No. 004/B.3d/V/2009 - No. 006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 tidaklah cacat yuridis, Addendum No. 004/B.3d/V/2009 - No. 006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 adalah perjanjian antara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat yang sah dan telah dijalankan oleh keduanya dari sejak dibuat pada tanggal 29 Mei 2009 sampai sekarang.

Bahwa soal hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor : 02/HP/XIX/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 (bukti T-6) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada halaman 45 alinea 2 putusan aquo, sebagai berikut: Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada uraian di atas, maka dalil Tergugat yang menerangkan bahwa sesuai audit atau hasil pemeriksaan BPK Nomor : 02/HP/XIX/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 bahwa addendum tersebut adalah tidak dapat diberlakukan dikarenakan tidak adanya dokumen yang menjelaskan alasan perubahan tersebut (vide bukti T-6), menurut hemat Majelis adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga pendapat Tergugat tersebut serta bukti T-6 tersebut adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas sudahlah tepat dan benar dan harus dikuatkan. Bahwa keberatan ketiga dari Pembanding / Tergugat karenanya haruslah ditolak.

KEBERATAN KEEMPAT :



Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 49 alinea 3 s/d 4 dan alinea 1 halaman 50 adalah keliru, tidak cukup dasar dan alasan hukumnya.

Bahwa keberatan keempat dari Pembanding / Tergugat juga tidak berdasar dan harus ditolak karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 49 alinea 3 s/d 4 sudahlah tepat dan benar dan harus dikuatkan. Addendum No. 004/B.3d/V/2009 - No. 006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009 sudah berlaku dan dijalankan oleh Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat selama lebih dari 6 (enam) tahun dan alasan keberatan keempat yang mempersoalkan Perda Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 adalah terlalu mengada-ada dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.

KEBERATAN KELIMA :

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 52 alinea 3 adalah tidak benar, keliru, tidak cukup dasar dan alasan hukumnya serta salah menerapkan Hukum Acara Perdata.

Bahwa keberatan kelima dari Pembanding / Tergugat juga tidak berdasar dan harus ditolak karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 52 alinea 3 sudahlah tepat dan benar dan harus dikuatkan. Tidak ada yang salah dan keliru dari pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom). Tuntutan tersebut dilakukan semata-mata demi kelancaran pelaksanaan putusan agar tidak menjadi bertele-tele dan diulur-ulur. Kalau dilaksanakan pada waktunya tentunya tidak ada uang paksa yang harus dibayar.

Keberatan kelima dari Pembanding / Tergugat adalah mengada-ada dan harus ditolak.



B. DALAM REKONVENSI :

Bahwa gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi / Pembanding / Tergugat adalah berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08 tanggal 17 Desember 2008 sedangkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Makassar sudah jelas menyatakan bahwa Nota Kesepahaman tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan dibuatnya Addendum No. 004/B.3d/V/2009 – No. 006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 54 alinea ke 3 putusan aquo sudahlah tepat dan benar dan harus dikuatkan, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang didasarkan pada Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008, Nomor : 052/11-th/XII/08 tanggal 17 Desember 2008 yang sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 004/B.3d/V/2009 – No. 006/11-jec/V/09 tanggal 29 Mei 2009, maka gugatan rekonvensi tersebut menjadi kehilangan pijakan dan landasan hukumnya, karena itu adalah beralasan hukum untuk menolak seluruh gugatan rekonvensi berikut petitum dalam gugatan rekonvensi tersebut.

Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Pembanding / Tergugat tidaklah berdasarkan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

PERMOHONAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak banding yang diajukan Pembanding / Tergugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 330/Pdt.G/2014/ PN.Mks.
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat dan instansi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta ruruan resmi putusan No.330/Pdt./2014/PN.Mks tanggal 10 Juni 2015 dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat,serta berkas perkara yang bersangkutan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai dipertimbangkan di bawah ini ;

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama bahwa eksepsi dari Pembanding semula Tergugat ditolak seluruhnya sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi ini harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan tingkat

Halaman 80 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama yang mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat semula
Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari
gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Memori banding Pembanding
dan Kontra memori banding dari Terbanding serta bukti yang diajukan
kedua belah pihak diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

-Bahwa Penggugat dengan PT Traya telah mengadakan hubungan
kerjasama untuk waktu selama 20 tahun sejak tanggal efektif, sesuai
Perjanjian Kerjasama No.003/B.3d/V/2007 – No.015/11-mi/V/2007 tanggal
4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Transfer Instalasi
Pengelolaan Air Minum Panaikang Kota Makassar ;

- Bahwa perjanjian tersebut sesuai surat bukti P.1 telah
ditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar selaku pihak
pertama yaitu IR HM. TAJUDJUDDIN NOOR dan Direktur Utama PT
Praya Jakarta selaku pihak Kedua yaitu HENGKY WIDJAYA dan
berdasarkan surat bukti T-1 telah mendapatkan persetujuan dari
Walikota Makassar sebagaimana tersebut di dalam persetujuan Prinsip
kerjasama Perusahaan Daerah Air minum Kota Makassar dengan
PT.Traya Tirta Makassar No.690/363/Ekbang tanggal 2 Mei 2007;

- Bahwa tujuan diadakah kerjasama tersebut adalah untuk
meningkatkan penyediaan air minum kepada masyarakat pada
umumnya dan pelanggan pada khususnya dalam Wilayah PDAM Kota
Makassar baik dalam segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dengan
melakukan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas instalasi dan
perjanjian tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hak
dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian;



- Bahwa selama berlangsungnya hubungan kerjasama tersebut telah disepakati dan dilakukan 3 (tiga) perubahan perjanjian, yaitu :

a. Nota Kesepahaman No.023/B.3d/XII/208 No.052/11-th/XII/08 tanggal 17 Desember 2008 tentang perubahan harga curah air dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Kerjasama No.003/B.3d/V/2007 - No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Transfer Instalasi Pengelolaan Air Minum Panaikang Kota Makassar;

b. Addendum No.004/B.3d/V/2009 - Nomor 006/11-jec/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 atas Perjanjian Kerjasama No.003/B.3d/V/2007 - No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Transfer Instalasi Pengelolaan Air Minum Panaikang Kota Makassar, Kapasitas 1.000 liter / detik, dalam perubahan tersebut antara lain PT Traya digantikan oleh Penggugat (PT Traya Tirta Makassar) sebagai pihak kedua dalam perjanjian kerjasama tersebut. Addendum Pertama ini ditanda tangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar IR HM. TAJUDJUDDIN NOOR dan Direktur Utama PT Praya Jakarta selaku pihak Kedua yaitu HENGKY WIDJAYA

c. Addendum No.005/B.3d/I/2014-Nomor 008/DIR/Jec/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas Perjanjian Kerjasama No.003/B.3d/V/2007 - No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Transfer Instalasi Pengelolaan Air Minum Panaikang Kota Makassar, Kapasitas 1.000 liter / detik, dalam perubahan tersebut antara lain PT Traya digantikan oleh Penggugat (PT Traya Tirta Makassar) sebagai pihak kedua dalam perjanjian kerjasama tersebut. Addendum



Kedua ini ditanda tangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar HAMZAH AHMAD,SE.MSA,AK dan Direktur Utama PT Praya Jakarta selaku pihak Kedua yaitu HENGKY WIDJAYA ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya telah timbul satu masalah yang belum dapat diselesaikan yaitu mengenai penyesuaian harga air minum dan cara perhitungannya secara berkala, karena tergugat sekarang pembanding telah menafsirkan isi perjanjian tentang harga air curah sebesar Rp 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per meter kubik berlaku sampai dengan perjanjian berakhir yaitu tahun 2027, halmana tidak bersesuaian dengan pemahaman Penggugat sekarang Terbanding bahwa besaran harga harus mengalami penyesuaian secara priodek, karena adanya perubahan harga pada bahan bakar dan barang-barang lainnya ;
- Bahwa atas adanya ketidaksesuaian tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan petitum sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, namun untuk point 8 dan seterusnya yang menyangkut harga air minum/ air curah yang ditetapkan secara berkala untuk setiap tahunnya, sesuai Pasal 15 ayat (3) Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Makassar dan PT Traya No.003/B.3d/V/2007 - No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Transfer Instalasi Pengelolaan Air Minum Panaikang Kota Makassar yang mengatur soal harga air curah. Menurut Tergugat sudah tidak berlaku, berdasarkan dengan alasan pada pokoknya bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Makassar dan PT Traya No.003/B.3d/V/2007 - No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 telah diperbaharui dengan Nota Kesepahaman No.023/B.3d/XII/208 No.052/11-th/XII/08, sehingga harga air curah adalah sebagaimana Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) ;
- Berdasarkan Pasal 2 (1) Nota Kesepahaman No.023/B.3d/XII/208 No.052/11-th/XII/08 tanggal 17 Desember 2008 bahwa harga air curah diubah dan diperbaiki adalah :
 - a. Rp 750,00 per meter kubik untuk priode Juni 2007 sampai dengan Desember 2009 ;
 - b. Rp 950,00 per meter kubik untuk priode Januari 2010 sampai dengan Desember 2012 ;
 - c. Rp 1.200,00 per meter kubik untuk priode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015 ;
 - d. Rp 1.300,00 per meter kubik untuk priode Januari 2016 sampai perjanjian tersebut berakhir ;
- Berdasarkan adanya nota kesepahaman tersebut, maka maka Pasal 15 ayat (3) huruf b Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Makassar dan PT Traya No.003/B.3d/V/2007 - No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 menjadi tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 02/HP/XIX/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 (T.6) yang pada pokoknya BPK berpendapat bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah bermasalah mulai dari tahap Perencanaan Pengadaan,

Halaman 84 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Pelaksanaan Pengadaan hingga tahap Tahap Pelaksanaan Pengadaan, yaitu :

a. Tahap Perencanaan Pengadaan, yaitu :

- 1) Kerjasama Perusahaan Pengembangan SPAM atas Pengoperasian IPA Maccini Sombala Tidak Disertai Dokumen Hasil Konsultasi Publik ;
- 2) Kerjasama Perusahaan Pengembang SPAM atas Pengoperasian IPA Maccini Sombala Tidak Disertai Dukungan/ Persetujuan Walikota Makassar ;
- 3) Kerjasama Perusahaan Pengembang SPAM atas Pengoperasian IPA Maccini Sombala Tidak Disertai Persetujuan Badan Pengawas ;
- 4) Wilayah yang Dikerjakan Sudah Terjangkau Pelayanan PDAM ;
- 5) Analisa Harga Pokok Produksi Tidak Memadai ;
- 6) Kesalahan Perhitungan Biaya Modal ;
- 7) Harga Perkiraan Sendiri Tidak Dibuat ;
- 8) Dokumen Pedoman Pengajuan Penawaran/ Term of Reference Tidak Memuat Jadwal Investasi dan Spesifikasi Teknis Yang Detail ;
- 9) Tidak Ada Rekomendasi Dari BPP SPAM Atas Kerjasama Perusahaan Pengembangan SPAM Atas Pengoperasian IPA Maccini Sombala dengan Badan Usaha Swasta ;
- 10) Terdapat Biaya-biaya yang Semestinya Tidak Diperhitungkan untuk Penentuan Nilai Investasi dalam Laporan Pra-FS sebesar Rp 2.455.451.291,00

b. Tahap Pelaksanaan Pengadaan, yaitu :

Halaman 85 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Perencanaan Pengumuman Pelelangan Tidak Matang dan Terindikasi Terdapat Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
 - 2) Pengumuman Pelelangan Tidak Mencantumkan Nilai Proyek Kerjasama;
 - 3) Mekanisme yang Digunakan Tidak Mengacu Ketentuan Yang Lebih Tinggi ;
 - 4) Perusahaan Peminat Tidak Melengkapi Dokumen Persyaratan Pelelangan ;
 - 5) PT Multi Engka Utama Tidak Memiliki Pengalaman Dalam Melaksanakan Proyek Kerjasama ;
 - 6) Pelelangan Ulang Tidak Dilakukan Meskipun Hanya Satu Peserta Lelang dan Tidak Memenuhi Syarat;
- c. Tahap Penandatanganan Perjanjian dan Isi Perjanjian, yaitu :
- 1) Penandatanganan Perjanjian Dilakukan oleh Pihak yang Tidak Berkompeten ;
 - 2) Pemenang Lelang Tidak Dapat Menunjukkan Rekening Koran Senilai Rp.5.000.000.000,00
 - 3) Harga Air Curah dalam Kontrak Dibuat Lebih Tinggi Dibandingkan Harga Pada Dokumen Penawaran Teknis yang Menimbulkan Potensi Kerugian sebesar Rp 24.421.478.400,00
 - 4) Rencana Induk Pengembangan SPAM Tidak Dibuat oleh PT Multi Engka Utama ;
 - 5) Pengalihan Hak dan Kewajiban antara PT Multi Engka Utama dengan PT Multi Engka Sejahtera Tanpa Sepengetahuan Pihak PDAM ;
 - 6) Kewajiban untuk Menyampaikan Laporan Keuangan Audited pada saat Pelaksanaan Tidak Dinyatakan dalam Perjanjian ;



7) Tanda tangan Kantor Akuntan Publik Alamsyah, SE.Ak pada Neraca dan Laba Rugi PT Multi Engka Utama Diindikasikan Palsu ;

8) Perjanjian Tidak Memuat Spesifikasi Teknis Atas Jenis-jenis Kegiatan Secara Terinci ;

9) Isi Perjanjian Tidak Seluruhnya Menguntungkan PDAM Kota Makassar ;

10) Perjanjian Tidak Memuat Klausul Jaminan Pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah perjanjian kerjasama antara PDAM Kota Makassar dan PT Traya Jakarta telah sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata haruslah memenuhi :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian ;
3. Suatu persoalan tertentu ;
4. Suatu sebab (causa) yang tidak terlarang ;

Menimbang, bahwa pihak -pihak yang membuat dan menandatangani kerjasama adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah dan bukan perusahaan swasta murni, karena seluruh atau sebagian besar modalnya adalah dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar selaku Badan Usaha Milik Daerah selain tunduk pada ketentuan hukum perdata (hukum privat)



juga berlaku beberapa ketentuan hukum publik, peraturan perundang-undangan serta Peraturan Daerah Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum publik pada umumnya mengandung norma hukum yang bersifat memaksa (*dwengen recht*) dan bukan bersifat mengatur (*aanvullen recht*), sehingga ketentuannya tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan pihak-pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apabila ketentuan tersebut dilanggar, dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat ketiga perjanjian yaitu adanya suatu sebab (*causa*) yang halal sebagaimana dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nmor.11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang, khususnya Pasal 13 ayat (1) bahwa direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Walikota melalui Badan Pengawas untuk melakukan hal :

- a. Mengadakan perjanjian kerjasama yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) tahun ;
- b. Mengadakan peminjaman dan mengeluarkan obligasi ;
- c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tidak bergerak;
- d. Penyerahan modal dalam perusahaan lain ;

Menimbang, bahwa untuk perjanjian kerjasama Perjanjian Kerjasama No.003/B.3d/V/2007-No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Transfer Instalasi Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum Panaikang Kota Makassar antara Penggugat dan Tergugat, sesuai bukti T.1 ternyata telah memperoleh persetujuan dari Walikota Makassar sesuai surat No. 690/363/EkBang tanggal 2 Mei 2007 dengan melibatkan Badan Pengawas sebagaimana tersebut di dalam Surat Persetujuan Walikota Makassar No. 690/363/EkBang tanggal 2 Mei 2007 dimana surat persetujuan Walikota Makassar tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas sebagaimana tersebut didalam Surat Badan Pengawas PDAM Kota Makassar No.04/BP-PDAM/1V/2007 tanggal 30 April 2007 sedang terhadap perjanjian selanjutnya yaitu Nota Kesepahaman No.023/B.3d/XII/2008 No.052/11-th/XII/08 tanggal 17 Desember 2008, Addendum Pertama No.004/B.3d/V/2009 - Nomor 006/11-jec/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Addendum Kedua No.005/B.3d/I/2014 - Nomor 008/DIR/Jec/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 tidak didapatkan bukti adanya persetujuan dari Walikota Makassar dan Badan Pengawas ;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara sebagaimana terurai di atas bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat baik dalam perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan maupun isi perjanjian yang dibuat pihak-pihak telah ternyata tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1.. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum khususnya Pasal 24 ayat (5) , Pasal 37 ayat (3), Pasal 40, Pasal 46, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3), bahwa :
 - Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik ;

Halaman 89 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam hal BUMN dan BUMD tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya, BUMN atau BUMD atas persetujuan dewan pengawas/ komisaris dapat mengikutsertakan koperasi, badan usaha swasta dan/ atau masyarakat dalam penyelenggaraan di wilayah pelayanannya ;
- Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPAM meliputi antara lain melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/ atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah yang belum terjangkau pelayanan BUMD ;
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 45, DPP SPAM mempunyai fungsi antara lain mendukung dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM oleh koperasi dan badan usaha swasta ;
- Koperasi dan/atau badan usaha swasta dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN ;
- Pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta dilakukan berdasarkan persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan ;

2.. Peraturan Peresiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur khususnya Pasal 18 bahwa :

- Pengadaan usaha dalam rangka kerjasama dilakukan pelelangan umum ;



3.. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum khususnya Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 11 ayat (1), bahwa :

- Penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/ BUMD, koperasi, badan usaha swasta, dan/ atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM ;
- Rencana pengembangan induk SPAM di dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau kota ditetapkan oleh kepala daerah yang bersangkutan melalui surat keputusan ;
- Rencana induk pengembangan SPAM sebelum ditetapkan, wajib disosialisasikan oleh penyelenggara bersama dengan pemerintah terkait melalui konsultasi publik untuk menjangkau tanggapan masyarakat yang harus dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali dalam kurun waktu dua belas bulan dan dihadiri oleh masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat di wilayah yang diperkirakan terkena dampak dengan mengundang tokoh masyarakat, LSM dan perguruan tinggi ;
- Rencana induk pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara ;

4.. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum khususnya Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 21, Pasal 26, Pasal 31 ayat (3), (4), bahwa :

- Pengadaan badan usaha berdasarkan prinsip :



(1) Terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi badan usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan ;

(2) Saling menguntungkan berarti kerjasama dengan badan usaha dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat ;

- Dukungan atau jaminan pemerintah dapat diberikan terhadap proyek kerjasama
- Perjanjian kerjasama paling kurang memuat ketentuan mengenai diantaranya laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional ;
- Badan usaha calon mitra kerjasama yang dipilih dengan memperhatikan antara lain :
 - a. kesesuaian bidang usaha ;
 - b. pengalaman dalam melaksanakan proyek kerjasama sejenis ;
 - c. kinerja keuangan perusahaan ;
- Sebelum memulai proses oleh BUMD penyelenggara, rencana kerjasama haruslah mendapat persetujuan dari kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), direksi BUMD, penyelenggara haruslah menyampaikan studi kelayakan rencana kerjasama kepada kepala daerah melalui badan pengawas ;
- Isi pengumuman pelelangan paling kurang memuat perkiraan nilai proyek kerjasama ;



5.. Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum khususnya pada poin IV, bahwa :

- tahap transaksi proyek kerjasama A.4 (penyusunan HPS) huruf (a) yang menyatakan bahwa panitia pengadaan penyusunan HPS dengan cermat berdasarkan laporan pra studi kelayakan proyek kerjasama ;
- tahap transaksi proyek kerjasama nomor A.6 (dokumen pengadaan) huruf (b) yang menyatakan bahwa dokumen pengadaan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut antara lain bentuk surat jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh bank nasional atau bank asing yang memiliki cabang di Indonesia serta besarnya jaminan pelaksanaan berupa prosentase dari nilai proyek kerjasama (besarnya nilai jaminan pelaksanaan dapat dikurangi secara bertahap sesuai kemajuan proyek kerjasama sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama) ;
- Tahap transaksi proyek kerjasama nomor C.1 (proses pembentukan badan usaha) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemenang pengadaan harus mendirikan badan usaha yang akan menandatangani perjanjian kerjasama.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana, Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum khususnya Pasal 23 ayat (1) bahwa :

Halaman 93 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



- PDAM yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta asing maupun swasta dalam negeri tidak diperkenankan mengikuti penyelesaian piutang Negara sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dipersidangan dari kedua belah pihak telah ternyata tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa para pihak telah memenuhi ketentuan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Addendum Pertama No.004/B,3d/V/2009 - Nomor 006/11-jec/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 atas Perjanjian Kerjasama No.003/B.3d/V/2007 - No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Transfer Instalasi Pengelolaan Air Minum Panaikang Kota Makassar. Addendum Pertama ini ditanda tangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar IR HM. TAJUDJUDDIN NOOR dan Direktur Utama PT Praya Jakarta selaku pihak Kedua yaitu HENGKY WIDJAYA dan Addendum Kedua No.005/B,3d/I/2014 - Nomor 008/DIR/Jec/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas Perjanjian Kerjasama No.003/B.3d/V/2007 - No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Transfer Instalasi Pengelolaan Air Minum Panaikang Kota Makassar, Kapasitas 1.000 liter / detik, dalam perubahan tersebut antara lain PT Traya digantikan oleh Penggugat (PT Traya Tirta Makassar) sebagai pihak kedua dalam perjanjian kerjasama tersebut. Addendum Kedua ini ditanda tangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar HAMZAH AHMAD, SE, MSA, AK dan Direktur Utama PT Praya Jakarta selaku pihak Kedua yaitu HENGKY WIDJAYA masing-masing telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dari syarat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya suatu sebab (causa) yang halal (syarat obyektif), maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kerjasama sebagaimana terurai di atas, telah dinyatakan batal demi hukum, maka terhadap bukti-bukti, khususnya yang menyangkut pembuktian adanya kerja sama dan bukti-bukti pendukungnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan batal demi hukum, maka terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi/ ingkar janji terhadap Penggugat menurut Perjanjian Kerjasama No.003/B.3d/V/2007 - No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 dan Addendum No.004/B.3d/V/2009 - Nomor 006/11-jec/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Addendum No.005/B.3d/1/2014 No.008/DIR/jec/1/2014 tanggal 27 Januari 2014 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 telah ditolak, maka terhadap tuntutan terkait dalam petitum angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Makassar selaku Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Pemanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam gugatan konvensi kecuali dalam eksepsi dan tidak sependapat dengan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi;

Halaman 95 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara oleh karena adanya gugatan rekonsensi maka akan dipertimbangkan dalam konpensi dan rekonsensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pegadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan pegadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dibatalkan dan Pegadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding dengan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya telah menuntut sebagaimana terurai dalam gugatan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan rekonsensi pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan sah menurut hukum Nota Kesepahaman Nomor 023/B.3.d/XII/2008 - No.052/11-th/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Addendum Pertama No.004/B,3d/V/2009 - Nomor 006/11-jec/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan addendum kedua No005/B,3d/I/2014 Nomor 008/Dir/Jec/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas Perjanjian Kerjasama No.003/B.3d/V/2007 - No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi, Operasi dan Transfer Instalasi Pengelolaan Air Minum Panaikang Kota Makassar, dalam konpensi telah dinyatakan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum khususnya Pasal 24 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 40, Pasal 46, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3), Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur khususnya Pasal 18, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum khususnya Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 11 ayat (1), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum khususnya Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 21, Pasal 26, Pasal 31 ayat (3), (4), Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum khususnya pada poin IV, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana, Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum khususnya Pasal 23 ayat (1), sehingga menyebabkan syarat ketiga sahnyanya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat ketiga dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka terhadap Addendum-Addendum dari perjanjian kerja sama surat bukti P1/T1 antara Penggugat dan Tergugat, termasuk Nota Kesepahaman

Halaman 97 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.023/B3.d/XII/2008 No. 054/11-th/XII/08 tanggal 17 Desember 2008,
juga tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap tuntutan
Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dalam petitum angka 2 dan
3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan di
atas, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat
Kompensi agar Pengadilan menyatakan batal demi hukum Addendum
atas Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Makassar dan PT Traya
Nomor 003/B.3d/V/2007 - No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007,
tentang rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan instansi pengolahan air
minum Panaikang Kota Makassar No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-
jec/09 tanggal 29 Mei 2009 dan No.005/B.3d/1/2014,
nO.008/DIR/jec/1/14 tanggal 27 Januari 2014 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi/
Tergugat Kompensi dalam petitum angka 2 dan 3 telah dinyatakan
ditolak dan tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dalam
petitum angka 4 telah dikabulkan, maka terhadap tuntutan Penggugat
Rekonsensi/ Tergugat Kompensi lainnya dalam petitum angka 5 dan 6
juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan Penggugat
Rekonsensi/ Tergugat Kompensi angka 7 dan 8 setelah Pengadilan Tinggi
mempelajari bukti-bukti yang diajukan telah ternyata bukti-bukti
tersebut tidak menunjukkan perhitungan secara menyeluruh sejak
tahun 2007, demikian pula Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi
dalam gugatan rekonsensinya tidak mengurai secara jelas dan rinci
sehingga diperoleh angka sebesar Rp 2.833.612.554,00 (dua milyar

Halaman 98 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) sebagai kehilangan keuntungan yang diharapkan, maka terhadap kedua tuntutan ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dalam petitum angka 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan 8 telah ditolak, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi angka 9 juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat rekonsensi/tergugat rekonsensi haruslah dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ada gugatan konpensii, maka terhadap biaya perkara akan dipertimbangkan dalam konpensi dan rekonsensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang untuk tingkat banding akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ;

1. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang-undang No.49 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2



tahun 1986 tentang Peradilan umum ;

3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten
Buiten Java

En Madura Stb Nomor : 1947 / 227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara
Perdata ;

Daerah Luar Jawa dan Madura (Khususnya Pasal 199-205) ;

4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Tergugat ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:
330/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 10 Juni 2015 sepanjang mengenai
eksepsi dalam konpensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :
330/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 10 Juni 2015, yang dimohonkan
banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi
/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi/ Tegugat
Konpensi untuk sebagian ;

Halaman 100 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



- Menyatakan batal demi hukum Addendum atas Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Makassar dan PT Traya Nomor 003/B.3d/V/2007 - No.015/11-mi/V/2007 tanggal 4 Mei 2007, tentang rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan instansi pengolahan air minum Panaikang Kota Makassar No.004/B.3d/V/2009 dan No.006/11-jec/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan No.005/B.3d/I/2014 No.008/DIR/jec/1/14 tanggal 27 Januari 2014 ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh kami DR. H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, PRIM FAHRUR RAZI, SH. MH. dan H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YULIUS TAPPU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasa hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 101 dari 96 halaman

Putusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS



PRIM FAHRUR RAZI, SH. MH.
SH.MH.

DR. H. MACHMUD RACHIMI,

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA

PENGGANTI

YULIUS

TAPPU.SH.

Perincian biaya :

1. Materai Putusan -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,-
3. L e g e -----	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan pengiriman dsb -----	Rp. 136.000,-
J u m l a h -----	<u>Rp. 150.000,-</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah);-